



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gidon Titirloby
2. Tempat lahir : Namtabung
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. F.Kalasuat RT.002/ RW.003 Kelurahan Malanu Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Pimpinan Cabang/ Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas

Terdakwa Gidon Titirloby tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa Gidon Titirloby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

Terdakwa Gidon Titirloby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa Gidon Titirloby ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020

Terdakwa Gidon Titirloby ditahan dalam tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Anthon Raharusun, SH, MH dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan jalan Muspagco nomor.06 kepala dua entrop jayapura selatan kota jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/PID/LO-ARP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 1 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GIDON TITIRLOLOBY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbankan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha simpan pinjam No : 283/SISP/Dep.1/XII/2015 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 21 Desember 2015;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy izin membuka cabang usaha koperasi No : 519/156/2016 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 08 Juni 2016;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 4 (empat) lembar surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No : 99 Tahun 2018 tentang pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati di Kab. Sorong Prov. Papua Barat;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 60 (enam puluh) akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi mitra sejati No : 163 tanggal 17 Desember 2015;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 20 (dua puluh) lembar surat anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam "**SAHABAT MITRA SEJATI**";
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat pernyataan keputusan rapat koperasi mitra sejati No. 42;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat akta pendirian dengan nama koperasi : koperasi bina sejahtera nusantara stroke & medical center dengan surat keputusan No : 307/BH/MENEG.I/IX/2003 tanggal 30 September 2003;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy daftar anggota koperasi sahabat mitra sejati;
 9. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 2 (dua) lembar surat kementerian koperasi dan usaha kecil menengah RI perihal pencatatan susunan pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati No : 524/Dep.1.2/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017;
 10. 1 (satu) lembar surat tugas Gidon Titirloby terkait dengan posisi BM (branch manager) KSP cabang Aimas Sorong dengan No. 004/Papua/III/2019 tanggal 08 Maret 2019;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 2 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati atas nama Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

12. 1 (satu) lembar fotocopy nasabah pada bulan Desember sampai Maret KSP sahabat mitra sejati;

13. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan/nasabah atas nama Laode Uddin;

14. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jaminan pembelian (sementara) atas nama Yatihan;

15. 4 (empat) lembar fotocopy angsuran pembayaran kredit motor slip setoran tunai collection sahabat UKM;

16. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati atas nama Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotocopy nasabah pada bulan desember sampai maret KSP sahabat mitra sejati;

18. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan/nasabah atas nama Laode Uddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 2 (dua) unit monitor merk Dell;

2. 2 (dua) unit PC merk Dell;

3. 1 (satu) unit server milik Koperasi Simpan Pinjam sahabat Mitra Sejati Cab. Aimas.

4. 1 (satu) lembar kwitansi DP Motor Mio M3 CW sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah terima dari Hamdani Laisouw;

5. 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP Pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)

6. 12 (dua belas) slip setoran tunai/pembayaran angsuran koperasi Sahabat Mitra Sejati;

7. 1 (satu) buku tabungan koperasi Sahabat Mitra Sejati atas nama Hamdani Laisouw;

8. 2 (dua) lembar slip setoran tunai collection koperasi sahabat mitra sejati No. `1296927;

9. 2 (dua) lembar slip setoran tunai koperasi sahabat mitra sejati No. 0686795;

10. 1 (satu) buku tabungan sahabat UKM atas nama Muminah Masdie;

11. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Collection atas nama Muminah Masdie sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar buku tabungan sahabat UKM atas nama Yatihan;

13. 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas Kabupaten Sorong.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MENOLAK Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Terdakwa **GIDON TITIRLOLOBY TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN** sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 3 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa Gidion Titirloby;
2. Menerima jawaban JPU atas nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan menghukum Terdakwa GIDION TITIRLOBY sesuai dengan surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa GIDON TITIRLOBY** selaku Pimpinan Cabang / Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas berdasarkan Surat Tugas No. 004/Papua/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, pada bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas di Jalan Sorong-Klamono KM.19 Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa** selaku Pimpinan Cabang / Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tanggal 08 Maret 2019 menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam berupa pembiayaan kredit sepeda motor dan kredit pinjaman uang kepada masyarakat umum di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dengan cara awalnya karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas bagian marketing menawarkan produk produk berupa kredit/ pinjaman uang atau kredit sepeda motor kepada calon nasabah yang biasanya adalah kepada masyarakat umum yang berprofesi pengusaha kecil dan menengah sampai dengan skala besar dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Memiliki Usaha minimal sudah berjalan 2 (dua) tahun ;
 2. Memiliki Kartu Keluarga (KK) ;
 3. Buku/ Surat Nikah ;
 4. NPWP bagi peminjam di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Memiliki barang jaminan berupa BPKP dan sertifikat tanah dan bangunan ;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 4 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Para nasabah membuka rekening tabungan terlebih dahulu dengan setoran awal minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum kredit/ pinjaman dicairkan.

- Bahwa setelah persyaratan tersebut sudah lengkap, kemudian berkas persyaratan tersebut dibawa ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas untuk dilakukan verifikasi berkas dan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada didalam Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dan setelah mendapat persetujuan selanjutnya uang pinjaman tersebut dapat dicairkan / diberikan kepada pemohon pinjaman tersebut dengan persyaratan calon nasabah harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dengan setoran awal minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membayar biaya administrasi sebesar 1% sampai dengan 5% dari jumlah nominal pinjaman koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dan selanjutnya uang kredit/ pinjaman tersebut masuk ke dalam rekening tabungan koperasi nasabah bersangkutan.
- Bahwa sejak Maret 2019, Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas telah melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan sudah banyak masyarakat umum yang menjadi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut diantaranya saksi Hamdani Laisouw, saksi Mu. Amin, saksi Nurjanah, saksi Mu'minah Masdie, dan saksi La Ode Uddin yang mana para nasabah tersebutse belum melakukan pinjaman kredit baik berupa uang maupun barang harus melengkapi semua persyaratan terlebih dahulu dan para nasabah wajib membuka rekening tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening yang disiapkan oleh Koperasi, lalu nasabah tersebut mengantri pada teller untuk melakukan setoran secara tunai dengan setoran awal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas para Nasabah tersebut dibuatkan 1 (satu) buah buku rekening tabungan Sahabat UKM dan adapun proses pembayaran angsuran dari nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yakni dengan cara :
 1. Para nasabah mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas lalu mengisi formulir slip setoran yang disiapkan di kantor Koperasi, setelah itu nasabah mengantri di kasir/ teller dan kemudian membayarkan uang setoran/ angsuran secara tunai kepada teller lalu memasukkan ke dalam sistem dan di validasi kemudian bukti slip setoran lembar kedua diberikan kepada nasabah.
 2. Apabila nasabah tidak sempat untuk datang di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, maka petugas

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 5 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Sahabat Mitra Sejati mendatangi nasabah tersebut dan kemudian dapat dilakukan transaksi pembayaran uang setoran dirumahnya dengan membawa slip setoran, kemudian mengisi slip setoran pembayaran angsuran, lalu nasabah diberikan bukti pembayaran berupa lembar kedua pada slip setoran tersebut.

- Bahwa **Terdakwa** selaku Pimpinan Cabang/ Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dalam menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan / simpanan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh ijin.**
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas belum pernah mengajukan permohonan pengajuan pembukaan kantor Cabang dan belum terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong dan belum memiliki Izin Usaha sebagai legalitas usahanya sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro RI nomor 2 Tahun 2017 pasal 9 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi.**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli **WIWIT PUSPASARI, S.H, CFE, CLA** selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan bahwasanya Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas **belum pernah mengajukan ijin prinsip atau izin usaha atau tercatat dalam administrasi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** sebagaimana Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor :156/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 2 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 6 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi dakwaan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE UDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perbankan;
- Bahwa apakah saudara tahu dengan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, Saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya KSP sahabat mitra sejati cab. Aimas yang saksi tahu adalah bank sampoerna;
- Bahwa bagaimana awalnya saudara mengetahui atau kenal dengan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, Saksi tahu atau kenal dengan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas pada saat ditawarkan kredit modal melalui marketing an. Family , yang kemudian pada awal maret 2019 saya mengajukan kredit modal usaha ke kantor bank sampoerna atau KSP sahabat mitra sejati cab. Aimas di Jl. Sorong klamono alun-alun kab. Aimas dan bertemu dengan saudara ASWAR ANAS;
- Bahwa Saya ajukan kredit pada KSP sahabat mitra sejati cab. Aiams sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun yang disetujui hanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengajukan jaminan rumah tinggal milik saya yang terletak di Jl. Pocowati KM. 12 masuk kota sorong;
- Bahwa berapa besar angsuran yang saudara setorkan setiap bulan atas kredit yang saudara dapatkan dari KSP sahabat mitra sejati cab. Aiamas Angsuran yang saya harus setorkan setiap bulan yaitu Rp. 8.170.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa apakah Saksi ada mengisi pormulir atau surat permohonan untuk diangkat menjadi anggota simpan pinjam KSP sahabat mitra sejati cab. Aiamas, Sampai dengan saat ini saya tidak pernah mengisi mengisi formulir/surat permohonan untuk diangkat menjadi anggota koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati namun saya hanya mengisi formulir untuk mengajukan kredit dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman saudara dijelaskan mengenai besarnya suku bunga angsuran yang harus saudara bayarkan, Saksi tidak pernah di jelaskan berapa besar suku bunga angsuran yang harus saksi bayarkan, namun yang disampaikan kepada saksi besaran angsuran setiap bulan yang harus saksi bayarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah diangkat menjadi anggota maupun anggota luar biasa KSP sahabat mitra sejati cab. Aimas
- Bahwa Saksi tidak pernah terdaftar sebagai anggota koperasi namun saya hanya terdaftar sebagai nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dan menjelaskan bahwa saya tidak pernah menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib setelah menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, namun saksi sebelum menjadi nasabah KSP sahabat mitra

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 7 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tabungannya lebih dahulu membuka tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa buku tabungan yang saksi buka tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Setahu saksi tempat saksi meminjam uang tersebut adalah Bank atau koperasi, setahu Saksi itu adalah Bank bukan koperasi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan kartu anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya ;
- Bahwa pada saat saksi meminjam uang apakah saksi tidak tahu siapa manager di Bank tempat saksi meminjam uang tersebut;
- Bahwa nomor rekening saksi sama dengan nomor rekening yang saksi sebutkan pada saat diperiksa di kepolisian, namun untuk pembayaran angsurannya saya tidak pernah menggunakan rekening tersebut,
- Bahwa sebelum pinjaman kredit saksi disetujui apakah ada petugas yang melaksanakan survey ke rumah saksi, ada petugas yang mengadakan survey ke rumah Saksi dan yang melakukan survey adalah Pak Azwar dan beberapa temannya;
- Bahwa terdakwa tidak ikut survey ke rumah saksi;
- Bahwa tadi saudara saksi mengatakan memiliki buku rekening untuk penyetoran awal, apakah saudara saksi ingat apa yang tertulis pada sampul bagian depan dari Buku Tabungan tersebut Tertulis sahabat Sampoerna;
- Bahwa ada tertulis Bank Sampoerna atau koperasi Sampoerna, Tidak ada hanya tertulis Sampoerna saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa manager dari bank tempat saksi meminjam saat ini;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu hanya sebutan Kredit atau pinjaman saja pada saat disodorkan perjanjian pinjaman kredit, saksi sempat membacanya
- Pada saat menandatangani perjanjian tersebut disitu tertulis nama saksi dan Sahabat Sampoerna bukan Bank atau koperasi sampoerna;
- Bahwa saya tahu dari teman yang menyampaikan bahwa selain di Aimas nanti setorannya juga dapat di setor langsung di Pusatnya di daerah Kuda Laut;
- Bahwa saksi belum pernah ke Kuda Laut;

2. Saksi SUPARDIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perbankan;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dari saudara Fanly yang bekerja sebagai karyawan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang saat itu datang ke pasar remu tempat saya berjualan dan menawarkan, produk koperasi berupa pinjaman kredit dan juga saat itu saudara Fanly memberikan saya brosur pinjaman kredit, sehingga dari situ saya menghubungi saudara Fanly dan saudara Fanly mengarahkan saya ke kantor

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 8 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, dan setahu saya

untuk saudara Fanly saat ini sudah tidak bekerja di koperasi tersebut;

- Bahwa Saya pertama kali meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas pada tanggal 28 April tahun 2017 dengan jangka waktu pelunasan pinjaman 3 (tiga) tahun yaitu sampai dengan bulan 28 April 2020, namun pada bulan Mei 2019 saya melakukan perpanjangan kredit/pinjaman lagi dengan waktu pelunasan sampai dengan 3 (tiga) tahun yaitu sampai bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Saya berhubungan dengan karyawan atas nama Fanly dan pimpinan saudara Fanly di koperasi tersebut;
- Bahwa Perpanjangan peminjaman kedua pada bulan Mei 2019 dan saya berhubungan langsung dengan saudara Gidon (terdakwa);
- Bahwa Jumlah pengambilan peminjaman pertama bulan oktober tahun 2017 sebesar Rp. 468.498.518 (sudah termasuk dengan pemotongan biaya administrasi berupa asuransi, provisi, notaris),- dengan angsuran pengembalian sebesar Rp. 14.904.940,-/bulan, kemudian jumlah pengambilan peminjaman kedua pada bulan mei tahun 2019 yang saksi terima sebesar Rp. 144.000.000,- dengan angsuran pengembalian sebesar Rp. 18.055.000,-/bulan;
- Bahwa sistim pembayaran angsuran pinjaman kepada KSP Sahabat Mitra sejati Cabang Aimas untuk pengambilan pertama yaitu saya yang mendatangi kantor koperasi sahabat di Aimas dekat lampu merah dengan membawa buku tabungan saya, setelah itu mengisi slip setoran sesuai dengan besarnya angsuran, mengisi tanggal, nama penyetor, mengisi nomor rekening, selanjutnya slip setoran buku tabungan saya serahkan kepada teller/kasir koperasi dan kemudian teller/kasir koperasi menginput angsuran saya kedalam sistim dan kemudian angsuran dicetak dibuku tabungan, setelah itu buku tabungan dan 1 (satu) slip setoran diserahkan kepada saya. Selanjutnya setelah pengambilan/perpanjangan kredit yang kedua pada bulan mei 2019 saya sudah tidak menyetorkan angsuran kredit saya ke koperasi sahabat mitra sejati cabang aimas melainkan saya menyetorkan angsuran pada Bank Sampoerna bertempat di ruko kuda laut kota sorong dengan cara tanpa membawa buku tabungan dan hanya mengisi slip setoran kemudian mengisi jumlah angsuran kredit, mengisi tanggal, nama penyetor, mengisi nomor rekening, selanjutnya diserahkan ke teller bank sampoerna, setelah diinput angsurannya maka 1 (satu) lembar slip diserahkan kepada saksi sebagai tanda bukti penyetoran pembayaran angsuran kredit;
- Bahwa Saya tidak pernah mengisi formulir/surat permohonan untuk diangkat menjadi anggota koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati cabang aimas, namun saksi hanya mengisi formulir untuk mengajukan kredit/pinjaman uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah terdaftar sebagai anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, namun saksi hanya terdaftar sebagai nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 9 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak pernah menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib setelah menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, namun saksi sebelum menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas terlebih dahulu membuka tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 28 april 2017 sesuai dengan buku tabungan yang saksi miliki;

- Bahwa persyaratan untuk menjadi nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut adalah sebagai berikut :
 - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri;
 - Memiliki Kartu keluarga (KK);
 - Jaminan Sertifikat tanah dan Rumah atas nama saksi.
 - Harus membuka tabungan terlebih dahulu dengan setoran awal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud apabila setelah pencairan kredit maka uang pencairan kredit secara otomatis masuk ke dalam buku tabungan sahabat UKM milik saksi;
 - Bahwa Saksi dibuatkan buku tabungan atas nama saya sendiri Supardiyanto, dan buku tabungan saya selalu bawa pada saat melakukan penyetoran angsuran di kantor KSP sahabat mitra sejati di Aimas;
 - Bahwa Saya tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat anggota tahunan (RAT) koperasi tersebut;
 - Bahwa Saya tidak pernah dijelaskan untuk diangkat menjadi anggota, anggota luar biasa, maupun calon anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dan tidak pernah menandatangani buku keanggotaan sebagai anggota, anggota luar biasa, maupun calon anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
 - Bahwa Prosedur atau mekanisme dari awal sehingga saudara dapat melakukan pinjaman dalam bentuk kredit/pinjaman uang pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas yakni prosedur atau mekanisme dari awal sehingga saya dapat melakukan pinjaman dalam bentuk kredit/pinjaman uang pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas yaitu :
 - Mengisi formulir pengambilan kredit/pinjaman uang.
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan kartu keluarga
 - Melampirkan jaminan berupa sertifikat tanah dan rumah

Setelah melengkapi persyaratan tersebut diatas, karyawan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas survei ke tanah dan rumah saksi dengan maksud mengecek lokasi tersebut, selanjutnya dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas menyuruh saksi menunggu dan setelah beberapa hari barulah saksi mendapat informasi dengan cara diberitahukan via telephone oleh karyawan koperasi untuk datang ke kantor untuk dijelaskan berapa besar kredit yang akan diterima, berapa besar angsuran yang akan dibayar ketika kemai menyetujui hal tersebut barulah proses pencairan dilakukan dan beberapa hari kemudian barulah dicairkan, namun terlebih dahulu harus membuka buku tabungan dengan setoran awal pembukaan buku tabungan sebesar Rp.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 10 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukan kedalam buku tabungan saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penyetoran angsuran di KSP sahabat mitra sejati cab. Aimas saya membawa buku tabungan dan angsuran selalu di cetak pada buku tabungan, namun terhitung setelah saya melakukan pengambilan kredit uang yang kedua pada bulan mei 2019 saya membayar angsuran kredit di Bank Sampoerna di ruko kuda laut kota sorong tanpa pernah membawa buku tabungan untuk di cetak;
- bahwa saksi kenal saudara Gidon Titirloloby yang mana setahu saksi saudara Gidon Titirloloby juga sebagai salah satu pegawai KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
- Bahwa saya tidak pernah mendapatkan pembagian SHU (sisa hasil usaha) dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas pada saat mulai mengambil kredit/peminjaman uang dari tanggal 28 April 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa buku tabungan dari Bank tersebut masih ada sampai sekarang Iya masih ada setahu saya itu adalah Bank bukan koperasi;
- Bahwa apakah saksi tidak pernah mendapatkan kartu anggota koperasi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya
- Bahwa Pada saat saksi meminjam uang apakah saksi tahu siapa maneger di Bank temat saksi meminjam Saya tidak tahu;
- Bahwa Seingat saya waktu itu hanya sebutan Kredit atau pinjaman saja;
- Bahwa hanya tertulis Pinjaman Sahabat Sampoerna;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Unit dari Sahabat Sampoerna di Aimas apakah yang berada di kuda laut itu adalah pusatnya;

3. ABDUL ABBAS, memberikan keterangan dibawah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengetahui tahu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dari Rekan Kerja saksi yang juga merupakan nasabah Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, namun saksi kredit motor, dimana saksi pertama kali kredit motor pada bulan Juni tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan untuk diangkat menjadi anggota koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati cabang aimas
- Saya tidak pernah terdaftar sebagai anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, namun saksi hanya terdaftar sebagai nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
- Bahwa saksi pernah mneyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib setelah menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, Saksi tidak pernah menyertorkan simpanan pokok atau simpanan wajib setelah menjadi nasabah

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 11 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Sahabat Mitra Sejati cabang aimas, namun saksi sebelum menjadi nasabah

KSP sahabat mitra sejati cabang aimas terlebih dahulu membuka tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000;

- Bahwa Saksi kredit pada koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati cabang aimas dalam bentuk barang yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa saksi tahu berapa harga kredit motor pada koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati cabang aimas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga kredit motor pada koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati cabang aimas dan untuk masa waktu pengangsuran motor yaitu selama 2 Tahun.
- Bahwa Cara pembayaran angsuran motor tersebut saksi bayar perbulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.350,000-. Yaitu dengan cara transfer online menggunakan aplikasi ;
- Bahwa Persyaratan untuk menjadi nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut adalah sebagai berikut :
 - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Surat keterangan belum menikah.
 - Memiliki Kartu keluarga (KK);
 - Harus membuka tabungan terlebih dahulu dengan setoran awal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima SHU dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
 - Bahwa Saksi dibuatkan buku tabungan namun buku tabungan tersebut tidak diberikan kepada saya melainkan buku tabungan saya masih berada di KSP sahabat mitra sejati dan yang membuatkan buku tabungan dan melayani saya adalah teller KSP sahabat mitra sejati;
 - Bahwa saksi pernah di jelaskan berapa besar suku bunga angsuran yang harus saksi bayarkan;
 - Bahwa tidak pernah di jelaskan berapa besar suku bunga angsuran yang harus saksi bayarkan, namun biasanya perbulan saksi mengangsur sebesar Rp. 1.350.000;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diangkat menjadi anggota, anggota luar biasa, maupun calon anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dan tidak pernah menandatangani buku keanggotaan sebagai anggota, anggota luar biasa, maupun calon anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
 - Prosedur atau mekanisme dari awal sehingga saya dapat melakukan pinjaman dalam bentuk kredit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas yaitu:
 - Mengisi formulir pengambilan kredit motor.
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan kartu keluarga

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 12 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melengkapi persyaratan tersebut diatas, karyawan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas survei kerumah saya yakni GIDEON dan 4 Karyawan dengan maksud mengecek lokasi tempat tinggal saksi, dan selanjutnya menunggu informasi dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dan setelah beberapa hari barulah saksi mendapat informasi dengan cara di Telvon Langsung oleh Gideon untuk datang ke kantor KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, namun terlebih dahulu membuka tabungan sebesar Rp. 100.000,-, akan tetapi saksi tidak diberikan slip pembukaan tabungan sebesar Rp. 100.000 begitu pula dengan buku tabungan saksi. Selanjutnya untuk angsuran pembayaran kredit motor, saksi bayar perbulan sebesar Rp. 1.350.000,-;

- Bahwa buku tabungan dari Bank tersebut masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa Setahu saksi tempat saksi meminjam uang tersebut adalah Bank bukan koperasi
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kartu anggota koperasi
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya ;
- Bahwa pada saat saksi meminjam uang apakah saksi tahu siapa maneger di Bank tempat saksi meminjam saksi tidak tahu;
- Bahwa ada saat ditawarkan pinjaman, apakah saudara saksi tahu produk apa yang ditawarkan oleh Pihak Marketing saat itu , seingat saya waktu itu tidak ada nama-nama produk;

4. Saksi ANANIAS OLSUIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui adanya KSP sahabat mitra sejati cab. Aimas yang saksi tahu adalah bank sampoerna;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sorong sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Tugas pokok saya adalah sebagai berikut :
 - Melayani proses pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi di Kab. Sorong.
 - Mencatat badan hukum koperasi di wilayah kab. sorong.
 - membantu sosialisasi peraturan koperasi.
- Bahwa Koperasi simpan pinjam yang selanjutnya di sebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam dan menjelaskan pual bahwa hak Anggota koperasi adalah :
 - Pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
 - Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

kewajiban Anggota koperasi adalah :

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 13 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendaftar sebagai aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga koperasi itu sendiri.

- Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- Bahwa Simpanan pokok adalah kewajiban yang dibayar oleh anggota sesuai dengan keputusan rapat anggota yang dibayarkan satu kali dan Simpanan wajib adalah kewajiban yang dibayar oleh anggota sesuai dengan keputusan rapat anggota yang dibayarkan setiap bulan;
- Anggota luar biasa adalah anggota yang terdaftar/tercatat dalam buku keanggotaan koperasi namun tidak memiliki hak dan kewajiban dalam pelayanan koperasi ;
- Bahwa syarat dan pembentukan koperasi sesuai dengan pasal 6 ayat (1), (2), pasal 7 ayat (1), (2), pasal 8 (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut :
 - Pasal 6
 - (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
 - (2) Koperasi Skunder dibentuk sekurang -kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
 - Pasal 7
 - (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
 - (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - Pasal 8
 - Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memuat
 - Sekurang-kurangnya
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan ;
 - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. ketentuan mengenai keanggotaan ;
 - e. ketentuan mengenai Rapat Anggota ;
 - f. ketentuan mengenai pengelolaan ;
 - g. ketentuan mengenai permodalan ;
 - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ;
 - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ;
 - j. ketentuan mengenai sanksi.
 - Bahwa Unit simpan pinjam yang selanjutnya disebut sebagai USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;
 - Bahwa Koperasi simpan pinjam dapat menghimpun dana dari anggota koperasi simpan pinjam berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 14 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah :

Huruf a

Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;

- Bahwa Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyetor dengan koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
- Bahwa Calon anggota koperasi adalah anggota yang belum memenuhi kewajibannya sebagai anggota koperasi, namun berdasarkan pasal 18 ayat (2) PP NO. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota;
- Bahwa Berdasarkan pasal 44 ayat (1) huruf a dan b undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 44 ayat (1)

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :

Huruf a

Anggota koperasi yang bersangkutan.

Huruf b

Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Dan

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (1) :

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah :

Huruf a

Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya

Maka dengan hal tersebut Kegiatan koperasi simpan pinjam tidak dibenarkan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum;

- Bahwa KSP sahabat mitra sejati cabang aimas tidak terdaftar di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Sorong;
- Bahwa KSP sahabat mitra sejati cabang aimas pernah mengajukan permohonan namun karena persyaratannya belum lengkap diantaranya belum ada Anggaran

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 15 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka permohonan tersebut belum disetujui, dan hanya diberikan ijin sementara saja sambil memberikan kesempatan kepada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas untuk melengkapi persaratannya yang kurang;

- Bahwa Jangka waktu ijin sementara hanya berlaku selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa KSP sahabat mitra sejati cabang aimas tidak pernah kembali, nanti setelah ada masalah baru KSP sahabat mitra sejati cabang aimas datang sambil membawa persaratannya;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Mikro RI, nomor 2 tahun 2017 Bab III Pasal 9 tentang pembukaan jaringan pelayanan oleh koperasi sebagai berikut :

Syarat pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu :

- a. Alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
- b. foto copi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
- d. foto kopi hasil penilaian kesehatan dan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat.
- e. daftar sarana kerja beserat kondisi fisiknya .
- f. rencana dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- g. Rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun.
- h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan cabang.
- i. calon kepala cabang dan calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.

Syarat pembukaan kantor kas sebagai berikut :

- a. Memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
 - b. Nama calon kepala kantor kas.
 - c. Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan peraturan menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Mikro RI. nomor 2 tahun 2017 pasal 9 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi adalah sebagai berikut :
 - d. Surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam.
 - e. Foto kopi pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi berserta surat keputusan
 - f. Foto copi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas namakoperasi dan atau salah satu pengurus.
 - g. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copi KTP pengurus dan pengawas.
 - h. Foto copi nomor rekening atas nama koperasi.
 - i. Rencana kerja selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa yang mana izin pembukaan usaha tersebut di ajukan kepada dinas koperasi dan UKM kemudian dari dinas koperasi dan UKM membuat surat kepada dinas

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 16 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP).

untuk menerbitkan izin usahanya;

- Bahwa apakah saksi tahu kalau KSP sahabat mitra sejati cabang aimas telah mempunyai SK pendirian dari Kementerian Koperasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa siapa yang berhak mengeluarkan ijin untuk mendirikan cabang dari koperasi adalah Kementerian yang berhak mengeluarkan ijin pendirian kantor cabang ;
- Bahwa kapan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mengurus akta pendirian Koperasi, KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mengurus akta pendirian pada saat ada masalah;
- Bahwa ada berapa koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang aktif yang terdata/tercatat di Kabupaten Sorong;
- Untuk koperasi simpan pinjam (KSP) yang aktif yang terdata/tercatat yaitu ada 5 (lima) KSP yaitu :

1. KSP Harapan Sejahtera
2. KSP Rahmat
3. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) KUM 3 Nurul Yaqin
4. KSP Ikatan Keluarga Blambangan
5. KSP Malamoja Maju Jaya

Untuk unit simpan pinjam (USP) yang aktif yang terdata/tercatat yaitu ada 15 (lima belas) KSP yaitu :

1. KPN Ikhlas Depag Unit 2
2. KSU 89
3. KSU Sinar Wuna
4. KSU Sumber Rejeki
5. KSU Maju Bersama
6. KSU Moria Aramita
7. Kopwan Aisyiyah
8. KUD Super Ganesa
9. Kopwan Sinagi
10. Koperasi Damai
11. KSU Jegeg
12. KPM Semangat Baru
13. KUD Sumber Utama
14. Kopwan Jaya
15. KSU Nusa Komodo

- Bahwa apakah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas tercatat sebagai Koperasi binaan dari Dinas Koperasi di Kabupaten Sorong tidak tercatat;
- Bahwa setahu saksi Sahabat mitra sejati cabang aimas adalah badan usaha yang berbentuk bank atau koperasi , setahu saya sahabat mitra sejati cabang aimas adalah badan usaha yang berbentuk koperasi;
- Bahwa kapan saksi tahu kalau KSP sahabat mitra sejati cabang aimas terlibat masalah, Saya tahu setelah 3(tiga) tahun terhitung sejak diberikan ijin sementara

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 17 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. pada saat ada masalah, baru ada yang datang dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas membawa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa kapan saksi pensiun dari Dinas koperasi kabupaten Sorong, Saya pensiun sejak tanggal 9 April 2020;
 - Bahwa apakah saksi tahu kapan pertama kali KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mengajukan permohonan di Dinas Koperasi Kabupaten Sorong, pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu KSP sahabat mitra sejati cabang aimas bergerak dibidang apa, KSP sahabat mitra sejati cabang aimas bergerak dibidang simpan pinjam;
 - Bahwa apakah saksi tahu siapa yang mengeluarkan ijin untuk pendirian koperasi, yang mengeluarkan ijin dari Kementerian Koperasi;
 - Bahwa apakah ijin dari kementerian koperasi seperti surat ini ia benar;
 - Bahwa apakah saksi tahu bahwa KSP sahabat mitra sejati mempunyai kantor cabang, saya tidak tahu;
 - Bahwa pada tahun berapa saksi menandatangani surat ijin sementara kepada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, Tahun 2017;
 - Bahwa kapan saksi mengetahui kalau KSP sahabat mitra sejati cabang aimas terlibat masalah saya tahu pada saat polisi datang ke kantor saya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 menanyakan tentang pendirian KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
 - Bahwa apakah ada format kusus untuk penulisan surat ijin sementara, tidak ada;
 - Bahwa untuk suatu Usaha di Kabupaten Sorong, harus memiliki ijin tempat usaha;
 - Bahwa apakah saksi tidak tahu siapa manager dari bank tempat saksi meminjam saat ;
 - Bahwa sepanjang berjalannya waktu sejak tahun 2016 berdasarkan surat yang tadi saudara saksi lihat sampai saudara saksi pensiun, sepengetahuan saksi apakah pihak KSP Sahabat itra Sejati pernah datang dan melengkapi kekurangan persyaratan mereka tersebut
 - Bahwa beberapa bulan sebelum saya pensiun baru pihak KSP datang untuk mengurus kekurangan tersebut dan setelah saya tahu mereka diperiksa oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa untuk membuka Kantor Cabang Koperasi saudara saksi tadi sebutkan bahwa hal tersebut berdasarkan ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI, apakah seperti ini Surat tersebut (Penasihat Hukum memohon Ijin kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti yang baru diserahkan oleh Pihak Terdakwa dan akan di jadikan bukti dalam persidangan ini kepada saksi)?
 - Bahwa benar, namun untuk KSP Sahabat Mitra Sejati di dalam surat ini saya baru melihatnya pada saat persidangan hari ini
5. **Saksi Nurjanah**, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat dihadirkan dipersidangan , sehingga keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 18 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi menguji dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Perbankan Yaitu Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. pasal 16 ayat (1) Undang – undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- Bahwa dirinya mengenal dan mengetahui adanya Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas melalui media sosial berupa iklan dan selanjutnya saya menghubungi koperasi tersebut melalui telephone dan kebetulan yang saat itu yang menerima adalah saudara arif kartono, kemudian saudara arif kartono bersama seorang stafnya menemui saksi dirumahnya dengan membawa beberapa formulir sebagai persyaratan, termask wajib membuka rekening tabungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Benar dirinya pernah kredit 1 unit sepeda motor merk mio soul GT pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas pada tahun 2016 dengan jangka waktu pengambilan selama 2 tahun.
- Benar dirinya tidak pernah mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, hanya saksi pernah menandatangani formulir kredit sepeda motor mio GT.
- Benar dirinya tidak pernah terdaftar sebagai anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dan hanya terdaftar sebagai nasabah koperasi terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- Benar tidak pernah menyetorkan simpanan pokok maupun simpanan wajib, namun sebelum menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas diwajibkan terlebih dahulu membuka rekening tabungan sebesar Rp. 100.000,- ;
- Benar dirinya tidak pernah mendapatkan SHU (sis hasil usaha) dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
- Benar selama menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dirinya tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat anggota tahunan (RAT).
- Benar dirinya tidak pernah diangkat menjadi calon anggota maupun anggota luar biasa KSP sahabat mitra sejati cabang aimas.
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut? Atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa saksi Nurjanah Anggota dari KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas;
 - Bahwa pada saat menjadi anggota saksi telah mengisi formulir untuk menjadi Anggota
 - Bahwa pinjaman yang diberikan kepada saksi adalah pinjaman uang dimana uangnya langsung diserahkan ke diler motor, dan saksi akan menggantinya

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 19 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimas;

6. Saksi Yusuf Abdullah, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- Benar dirinya mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Perbankan Yaitu Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. pasal 16 ayat (1) Undang – undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - Benar Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong Dapat saksi jelaskan bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong sejak november 2017, namun saksi baru aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong sejak januari 2018.
 - Benar Tugas pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa dan Memverifikasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan.
 2. Mengidentifikasi dan pengkoordinasian pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan.
 - Benar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong menerbitkan izin usaha kepada perorangan, Badan Usaha (PT, Korporasi, CV, Firma), badan usaha berbadan hukum seperti Koperasi dan lain-lain.
 - Benar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong dapat mengeluarkan izin usaha kepada koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, namun dinas sebelum menerbitkan ijin usaha, terlebih dahulu pemohon harus membawa persyaratan-persyaratannya dengan dilampiri rekomendasi dari dinas teknisnya yaitu dari dinas Koperasi dan UKM Kab. Sorong, barulah permohonan tersebut dapat kami proses, dan apabila persyaratan sudah memenuhi syarat ketentuan yang ada barulah izin usahanya dapat kami terbitkan .
 - Benar Data koperasi yang izin usahanya sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 20 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Koperasi	Nama Pengurus	Jenis koperasi	Alamat
1	KUD serba usaha Pribumimineral dan energi.	Yahya syufan		Jl. Klatin RT 01/RW01 Aimas
2	Seget Sawit lestari	Marthen Pagala		Jl. Petrocina KM 12 kelurahan malawe Aimas
3	SegetSawit Sejahtera	Puji Suwahyono		Jl. Petrocina KM 12 kelurahan Klasof Mosegen

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 21 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Sawir	Deso. Ya	Widodo Hadi	Jl. Wortel RT 05/ RW 03 Malaweale Aimas
5	Bersatu	Marthen Pagala	Suprpto	Jl. Buncis RT 07 / RW 04 Malaweale
6	Tani Makmur	Puji Suwahyono	Yohana Sia	Jl. Kampung katimin RT 01 / RW 01 Distrik Salawati
7	Momar		Eko Sri Undari	Jl. Sorong Klamono KM 24 Kel. Klafma Aimas.
8	Kop. Pegawai Negeri Mina Sekahtera		Brampis Osleky	Jl. Trikora RT03/RW04 aimas
9	Karya Utama		Lelyan Esing	Jl. Intimpura RT.03/05 Klasuluk Distrik Mariat.
10	Jaya Mandiri		Fredy Wahyudi	Jl. Klalin Kel. Kalbinaim
	Densipur			

- Benar tidak pernah ada pemohon dari koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati cabang aimas membawa dokumen-dokumen untuk mengajukan penerbitan izin usaha simpan pinjam yang disertai dengan rekomendasi dari dinas Koperasi dan UKM kab. Sorong .
- Benar Saksi menjelaskan bahwa waktu berlakunya izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 22 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPMP2STP) Kab. Sorong selama 1 (satu) tahun dan Izinnya

wajib diperbaharui jika kegiatan usaha yang dilakukannya masih berjalan.

- Benar dasar hukum sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong dapat menerbitkan izin usaha kepada perorangan, perorangan, Badan Usaha (PT, Korporasi, CV, Firma), badan usaha berbadan hukum seperti Koperasi yaitu :
 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah/otonom daerah sebagai dasar penyelenggaraan perizinan daerah-daerah.
 2. Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 3. Perpres 91 tahun 2017 tentang percepatan perizinan berusaha.
 4. Permendagri 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP daerah.
 5. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.
- Benar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2STP) Kab. Sorong yang menandatangani izin usaha tersebut atas nama bupati Kab. Sorong.
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut? Atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa tidak benar kalau Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tidak mempunyai Ijin, yang sebenarnya Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dalam melakukan usaha memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli WIWIT PUSPASARI, SH, CFE. CLA** dibawah sumpah, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Benar Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).
 - b. Benar Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 23 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar kegiatan menghimpun dana dari masyarakat" adalah kegiatan melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana yang berasal atau disetor oleh masyarakat.--Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bank Indonesia adalah kegiatan menghimpun dana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yaitu :

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dalam Undang Undang tersendiri."

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yaitu:

"Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang- kurangnya Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00." Unsur dari Pasal 46 ayat (1) adalah :

"Barang siapa" adalah setiap pihak perorangan atau badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi.

"Menghimpun dana" adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan dana baik secara aktif maupun secara pasif untuk diserahkan kepada pihak yang menghimpun dana.

"Masyarakat" adalah sekelompok orang atau lebih atau banyak orang.

"Simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

"Tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia" adalah tidak ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan - vide Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.

- d. Benar Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Indonesia namun sejak tanggal 31 Desember 2013 adalah Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 16 UU

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 24 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

- e. Benar kegiatan koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bukan terhadap anggota koperasi simpan pinjam wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan maka koperasi simpan pinjam tersebut tidak cukup hanya memiliki akta pendirian koperasi simpan pinjam sebagai izin usaha simpan pinjam saja melainkan harus memperoleh izin prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia (dahulu) atau Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013) (Pasal 16 UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
- f. Benar sepengetahuan ahli KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas Sorong belum pernah mengajukan izin prinsip atau izin usaha atau tercatat dalam administrasi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

2.Ahli ARUS AKBAR SILONDAE, SH., dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang di depan persidangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- a. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.
Dan yang dimaksud Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU R.I. No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ditegaskan Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 25 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan tsb dipastikan bahwa ada pembatasan hak Koperasi untuk melakukan penghimpunan dana, yaitu terbatas hanya dari anggota Koperasi yang bersangkutan dan dari Koperasi lain dan/atau anggotanya. Dengan rumusan Pasal 44 UU R.I. No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tersebut berarti Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat (umum) dalam bentuk Tabungan. Hal ini dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di dalam Pasal 1 poin 1 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Dari uraian dan ketentuan-ketentuan tsb di atas Ahli berpendapat bahwa **koperasi simpan pinjam tidak dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan.**

- c. Benar Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong yang berupa pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-. Tidak hanya terbatas dari anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, namun juga dari nasabah/masyarakat umum, maka kegiatan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong telah dapat dikualifikasikan sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- d. Benar Ahli menjelaskan bahwa :
- Debitur kredit sepeda motor dan kredit uang KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong tidak pernah menyetorkan simpanan pokok maupun simpanan wajib namun fakta yang ada nasabah (masyarakat umum) wajib membuka rekening tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
 - Debitur kredit sepeda motor dan kredit uang diberikan pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong tidak pernah diangkat menjadi anggota KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
 - Debitur kredit sepeda motor dan kredit uang KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat anggota tahunan (RAT).
 - KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong tidak pernah membagikan sisa hasil usaha (SHU) kepada para nasabah;
 - Bahwa KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal melakukan kegiatan

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 26 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghimpun dana dari masyarakat yang menjadi nasabah/peminjam pada KSP

- Dari poin-poin tersebut di atas dapat Ahli kemukakan bahwa prinsip-prinsip dasar dan organ suatu Koperasi tidak dilakukan oleh KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong oleh karena itu demi hukum KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong telah kehilangan HAKEKAT sebagai Koperasi sehingga secara materil dapat dikatakan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong bukan lagi suatu Koperasi.

Selanjutnya:

- KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong pada saat proses pencairan kredit uang dan atau kredit pembiayaan sepeda motor kepada calon debitur terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan di KSP sahabat mitra sejati cabang aimas;
- Setoran awal pembukaan rekening tabungan minimal sebesar Rp. 100.000,- . Dengan cara nasabah mengisi formulir pembukaan **buku tabungan** dan mengisi formulir setoran dan kemudian menyerahkan kepada teller/kasir;
- Bahwa terhadap tabungan sebesar Rp. 100.000,- tersebut sewaktu-waktu dan kapan saja dapat diambil oleh nasabah/masyarakat penabung;
- KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi melakukan kegiatan menawarkan atau melayani produk simpanan dalam bentuk Tabungan debitur dan atau calon debitur yang bukan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- Dari poin-poin tsb di atas dapat Ahli simpulkan bahwa kegiatan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong tsb patut diduga telah menyelenggarakan produk simpanan dalam bentuk Tabungan dengan melayani nasabah yang bukan anggotanya, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Dapat Ahli tegaskan bahwa kegiatan tsb adalah ciri-ciri kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh bank dan dilakukan terhadap debitur yang bukan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Dengan demikian KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong dapat dikategorikan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (umum) tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Berdasarkan uraian Ahli tsb di atas perbuatan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 27 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998.

- e. Benar Ahli menjelaskan bahwa sanksi hukuman terhadap KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sorong yang telah memenuhi unsur pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 adalah **Sanksi Pidana Perbankan** berdasarkan pasal 46 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998.
 - f. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, pertanggung jawaban hukum dibebankan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
3. **Ahli DANDY BAGUS ARIYANTO** , dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- a. Benar Ahli menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk atau diperintahkan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Koperasi Simpan Pinjam tersebut berdasarkan surat penunjukan ahli berdasar Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan Nomor 1224/SPT/SD.6/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
 - b. Benar Ahli menjelaskan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
 - c. Benar Ahli bersedia mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang ahli anut yaitu agama Islam
 - d. Ahli menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat memberikan pinjaman kepada selain anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lainnya dan atau anggotanya Hal ini telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.
 - b. Ahli menjelaskan bahwa Tidak ada ketentuan yang mewajibkan membuka buku tabungan.
 - c. Ahli menjelasakn untuk pelanggaran pada point a, maka berdasar peraturan perkoperasian, koperasi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini telah diatur dalam Pasal 32 Permenkop 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 28 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permenkop No. 02 Tahun 2017 Ttg perubahan atas Permenkop No. 15 Thn 2015 Ttg Usha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif.

Kemudian untuk point b koperasi simpan pinjam tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat umum yang mana di atur dalam pasal 44 ayat (1) huruf a, dan b beserta penjelasan UU. RI.No.25 Thn 1992 tentang perkoperasian dan pasal 18, pasal 19 ayat 1 PP 9 Tahun 1995 Ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

- j. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian:

Pasal 15 Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 1 angka 3 bahwa Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Pasal 6 ayat (1) bahwa Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Pasal 1 angka 4 bahwa Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi

Pasal 6 ayat (2) bahwa Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

- k. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam:

Pasal 1 angka 2 bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Pasal 1 angka 3 bahwa Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

- l. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar Pasal 17 (1) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasar Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 29 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pasal 18 ayat (2) PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Ahli menjelaskan bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- m. Benar Ahli menjelaskan bahwa Pasal 19 ayat (4) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 24 ayat (3) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 ayat (3) huruf a UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

- Benar Ahli menjelaskan bahwa Dapat disimpulkan bahwa calon anggota mempunyai hak dan kewajiban hanya terkait penghimpunan dan penyaluran dana.

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat (2) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa anggota luar biasa, persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 59 ayat (2) Permenkop 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Calon anggota memiliki

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 30 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak bisa mengemukakan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 61 ayat (2) Permenkop 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.

- n. Benar Ahli menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 2 PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. -

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 3 PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

- o. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

- p. Benar Ahli menjelaskan bahwa Pasal 41 ayat (1) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Modal sendiri dapat berasal dari: a. simpanan pokok; b. simpanan wajib; c. dana cadangan; d. hibah.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari: a. anggota; b. koperasi lainnya dan atau anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lainnya; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah.

- q. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 3 PP 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi bahwa Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 31 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan: a. pemerintah; b. anggota masyarakat; c. badan usaha; dan d.

badan-badan lainnya

Pasal 4 bahwa Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal.

Pasal 5 ayat (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat : nama koperasi dan Pemodal; b. besarnya modal penyertaan; c. usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; d. pengelolaan dan pengawasan; e. hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi; f. pembagian keuntungan; g. tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi; h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 5 ayat (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis.

Berdasar Pasal 132 ayat (1) Permenkop 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Modal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai suatu usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki potensi memberikan hasil yang berkelanjutan.

- r. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar Pasal 6 UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Syarat Pembentukan:

(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Berdasar Pasal 7 UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- s. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar Pasal 5 Permenkop 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Persyaratan pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi: a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir; d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp 15.000.000,00

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 32 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari bupati/wali kota setempat terkait pembinaan dan pengawasan cabang; h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 6 Permenkop 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan: a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bupati/wali kota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada kabupaten/kota setempat; f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun; g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 7 Permenkop 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan: a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan d. nama calon kepala Kantor Kas.

t. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 45 UU 25 tentang Perkoperasian

Ayat (1) bahwa Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Ayat (2) bahwa Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

u. Benar Ahli menjelaskan bahwa SHU dibagikan kepada Anggota.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 33 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) UU 25 tentang Perkoperasian bahwa Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

- v. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar Pasal 18 Ayat (1) PP 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Berdasar ketentuan tersebut maka Calon Anggota dapat menjadi Anggota, setelah menandatangani Buku Daftar Anggota dan melengkapi persyaratan administratif lainnya.

- w. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dilarang menghimpun dana dari masyarakat umum, kecuali dapat dibuktikan bahwa dana tersebut telah memenuhi syarat sebagai Modal Penyertaan.
- x. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar pasal 1 angka 1 PP No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi bahwa Modal pernyataan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan meperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
- y. Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan pasal 4 PP No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi yang berbunyi ;

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dan pemodal.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) PP No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang-kurangnya memuat :

- nama koperasi dan pemodal;
- besarnya modal penyertaan;
- usaha hak dan kewajiban pemodal dan koperasi ;
- pengelolaan dan pengawasan
- hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
- pembagian keuntungan

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 34 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi.

h. perselisihan.

Berdasarkan pasal 6 huruf PP No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi bahwa untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;
- b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
- c. mendapat persetujuan rapat anggota;
- z. Benar Ahli menjelaskan bahwa masyarakat umum yang melakukan pinjaman uang/kredit uang atau kredit pembiayaan motor dengan salah satu persyaratan membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- beserta jaminan/anggunan untuk mendapatkan pinjaman pada KSP SMS Cab. Aimas, terhadap pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- tersebut tidak dapat di sebut sebagai modal penyertaan, karena hal ini melanggar Pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 PP 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan koperasi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali menjabat sebagai Barnch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas adalah saudara Arif Kartono;
- Bahwa Berapa gaji yang saudara terima sebagai Barnch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas , Saya menerima gaji kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah bonus kalau ada pencapaian target;
- Bahwa bagaimana perhitungan pencapaian target agar bisa mendapatkan bonus perhitungan pencapaian target dihitung dari banyaknya jumlah pinjaman ;
- Bahwa dimana saja area marketing saudara, area marketing saya di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong;
- Bahwa selama menjadi Barnch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas apakah ada masalah mengenai pembayaran uang pinjaman dari nasabah/anggota koperasi , selama saya menjadi Barnch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas pembayaran uang pinjaman ada yang lancar dan ada yang tersendat-sendat;
- Bahwa apakah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat sudah mempunyai ijin beroperasi pada saat saudara menjadi Barnch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas Iya sudah punya;
- Bahwa selain buku tabungan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 35 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- Saudara Nurjana, Abdul Abas, La Ode Udin dan Suprdiyanto apakah Koperasi juga ada menerbitkan ATM , tidak ada hanya buku tabungan saja;
- Bahwa Pencatatan simpanan pokok dicatat dimana dicatat dalam buku tabungan anggota;
 - Bahwa Untuk menjadi anggota koperasi apakah saudara dan anggota koperasi yang lainnya ada mengikuti proses tahapan-tahapan yang seperti yang tercantum dalam ART Koperasi tidak ada yang ikut;
 - Bahwa apakah saudara tahu apa hubungannya antara Bank Sampurna dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas hubungannya sebagai mitra dalam hal pendampingan saja;
 - Bahwa Untuk pinjaman sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) keatas persyaratan apa yang harus dipenuhi, persyaratan untuk pinjaman sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) keatas persyaratan harus di survey dahulu dan harus ada jaminannya;
 - Bahwa Siapa yang memutuskan mengenai persetujuan pemberian pinjaman dari Anggota Koperasi yang menyetujui pemberian pinjaman koperasi adalah dari Kantor pusat;
 - Bahwa apakah semua pinjaman diberikan berdasarkan persetujuan dari Kantor pusat, ataukah dilihat dari besar kecilnya pinjaman, semua pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat;
 - Bahwa Selain sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas , apakah saudara juga sebagai pengurus Koperasi
 - Bahwa Saya tidak termasuk dalam pengurus koperasi , namun sebagai karyawan koperasi;
 - Bahwa dimana diatur mengenai simpanan Pokok dan simpanan wajib yang harus disetor bagi setiap anggota koperasi diantar dalam Anggaran Rumah tangga (ART);
 - Bahwa apakah saudara tahu apa fungsi dari buku tabungan yang dimiliki oleh setiap nasabah koperasi Fungsi dari buku tabungan sebagai media untuk pembayaran angsuran pinjaman dari nasabah;
 - Bahwa Untuk Rapat Akhir Tahun (RAT) dan pembagian sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan kewenangan siapa dan RAT dan SHU adalah kewenangan kantor pusat di Jakarta;
 - Bahwa apakah ada Anggota Koperasi yang merasa di rugikan sebagai anggota Koperasi Tidak pernah ada;
 - Bahwa Saksi atas nama Nurjana, Abdul Abas , La Ode Udin dan Suprdiyanto merupakan anggota Koperasi , ya mereka merupakan anggota koperasi;
 - Bahwa apakah saksi-saksi tersebut pernah dirugikan oleh koperasi tidak pernah;
 - Bahwa selama saudara menjabat sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas apakah pernah ada teguran dari Dinas Koperasi tidak pernah ada;
 - Bahwa apakah pada saat saudara menjabat sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas sudah ada ijin dari Kementerian

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 36 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan dari Dinas Terpadu Ya sudah ada;

- Bahwa apakah ini formulir keanggotaan dari anggota Nurjana, Abdul Abas , La Ode Udin dan Suprdiyanto (terdakwa diperlihatkan bukti 29 – 32), ya benar;
- Bahwa apakah ini formulir Perjanjian pinjaman dari anggota Nurjana, Abdul Abas , La Ode Udin dan Suprdiyanto (terdakwa diperlihatkan bukti 33 – 36) , ya benar;
- Bahwa apakah saudara dimana diatur mengenai bersarnya bunga simpanan diatur dalam Anggaran Dasar (AD);
- Bahwa apakah pemberian pinjaman ada yang diberikan kepada masyarakat umum, tidak ada;
- Bahwa untuk produk pinjaman berupa motor diberikan berupa apa, iberikan berupa uang untuk membeli motor;
- Bahwa saya mengenal dan mengetahui adanya Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas yang berada di jalan Sorong-Klamono Km.19 atau tepatnya di samping lampu merah alun-alun Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saya mengenal Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas karena saya bekerja di koperasi tersebut sejak tanggal 1 Juni 2015 sebagai karyawan dan pada tanggal 8 Maret 2019 saya menjabat sebagai Branch Manager;
- Bahwa semenjak saya menduduki jabatan sebagai Barnch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas ada 6(enam) orang yang mengajukan kredit yaitu : sauara Laode Udin beralamat di Km.12 masuk Jalan Poncowati , Sugiya jalan Katimin, Supardiyanto alamat pasar remu, Abdul Abas alamat Dom Kota Sorong sedangkan yang lainnya saya sudah tidak ingat nama dan alamat yang mengajukan kredit aatau pinjaman dan disetujui dari koperasi;
- Bahwa ada masyarakat yang menjadi nasabah atau membuka rekening pada koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas semenjak saudara menjabat sebagai Breanch Manager ya, semenjak saya melaksanakan tugas sebagai Breanch Manager pada koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas ada ada 2 (dua) orang yang membuka kening di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dan diberikan buku tabungan sahabat yaitu LAODE UDIN dan ABDUL ABAS sedangkan 2 (dua) orang tagi merupakan peminjam/nasabah lama;
- Bahwa berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh saudara Laode Udin dan Abdul Abas Jumlah pinjaman yang diajukan oleh saudara Laode Udin sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk saudara Abdul Abas sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dimana kedua pinjaman tersebut disetujui;
- Bahwa , persyaratan yang diajukan oleh saudara LAODE UDIN dan ABDUL ABAS pad a saat mengajukan kredit/pinjaman yaitu :
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Buku/surat nikah
 - d. NPWP (untuk pinjaman diatas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - e. Ijin Usaha

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 37 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah Objek yang dijaminan.

- g. Buka tabungan di koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas
- h. Keterangan usaha.
- Bahwa Koperasi *Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas* tersebut bergerak dibidang Pembiayaan kredit / Simpan *Pinjam* uang (kredit uang) dan Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa struktur dari koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cantor cabang sampai dengan kantor pusat :

Struktur dari Koperasi Sahabat Mitra Sejati yaitu :

- a. Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Jakarta
- b. *Pimpinan Coverage/Regional berkedudukan di Jayapura*
- c. Pimpinan Area berkedudukan d/ Jayapura
- d. Pimpinan cabang /Branch *Manager* berkedudukan di Kabupaten/kota.
- Bahwa siapakah yang mengangkat saudara menduduki jabatan sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas, dan siapakah yang membayar gaji saudara dan staf koperasi, yang mengangkat saya sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mandiri Sejati adalah Pimpinan Area yaitu bapak SUDARMIN AMALA , dengan Surat Tugas No.004/PAPUA/IIV2019 tanggal 8 Maret 2019 dan yang memberikan gaji kepada saya adalah langsung dari pimpinan kantor Pusat/ Pengurus.;
- Bahwa tugas pokok saudara sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas Tugas pokok saya adalah mengontrol produktivitas cabang;
- Bahwa Coba saudara jelaskan mekanisme pertanggung jawaban saudara sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas, mekanisme pertanggung jawaban saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai Branch Manager KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas adala saya melaporkan kepada *pimpinan* pusat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa bagaimana sistem/mechanisme pembayaran gaji anggota koperasi simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas , sistem pembayaran kepada saya dan semua karyawan anggota koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati *cabang Aimas semuanya dibayarkan dari kantor pusat* dengan cara dikirim atau ditransfer ke rekening masing masing.;
- Bahwa *Coba saudara jelaskan berapa jumlah anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dan jabatan serta tugas masing-masing anggota tersebut:*
- Bahwa Jumlah karyawan/anggota Koperasi Simpan Pinjam *Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas atau tempat saya bekerja tersebut ada sebanyak 7 (tujuh). Orang* Yaitu AZWAR ANAS, IRWAN LAMBOTURUAN, SYAIFUL (sahabat usaha),

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 38 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rJORDAN (sahabat Usaha Tasfors), RUSLI (fio), SHINTA (OS), NIKOLAS

THESYA (kasir);

- Bahwa jumlah peminjam pada koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas sampai dengan sekrang ini sebanyak 100 *an orang* lebih;
- Bahwa apa sajakah persyaratan untuk menjadi Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati Cabang Aimas tersebut :
- Persyaratan untuk menjadi anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut adalah sebagai berikut:
 - Memiliki Ijin Usaha;
 - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Memiliki Kartu keluarga (KK);
 - Buku/Surat Nikah;
 - NPWP bagi peminjam diatas RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Memiliki barang jaminan minimal berupa BPKB dan sertifikat tanah dan
 - Membuka rekening terlebih dahulu dengan jumlah nominal Rp. 100.000,- (seratus Ribu ribu Rupiah).
- Bahwa pimpinan saudara baik pimpinan Pusat,Regional dan pimpinan area mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah atau masyarakat hendak yang mengajukan kredit atau pinjaman pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas sebagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu berupa membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pimpinan saya mengetahui *para* peminjam/nasaban untuk terlebih dahulu membuka rekening pada saat mengajukan pinjaman atau kredit pads KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas.;
- Bahwa Siapa saja yang dapat menerima pinjaman uang pada koperasi tersebut, yang dapat *menerima* pinjaman uang pada koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut adalah seluruh lapisan masyarakat umum atau masyarakat luas yang telah memenuhi persyaratan seperti yang sudah saya jelaskan diatas salah satunya Harus membuka rekening terietun dahulu dengan setoran awal tanpa batas.;
- Bahwa apakah ada diatur *di* dalam *Anggaran* Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas maupun di Kantor Pusat persyaratan yang *disyaratkar* kepada masyarakat yang bukan *anggota* koperasi dan bukan anggota koperasi luar biasa yang hendak meminjam /kredit baik berupa uang atau barang pada Koperas Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas terlebih dahulu harus membuka rekening setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) *pada* Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati?

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 39 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Bahwa Saya tidak mengetahui apakah ada diatur tentang persyaratan tersebut didalam anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sehati baik di Pusat maupun kantor cabang Aimas

- Bahwa mekanisme/sistem *penyimpanan para* peminjam mulai dari buka rekening awal sampai dengan pembayaran angsuran kredit ke KSP Sahabat Mitra Sehati *Cabang* Aimas yaitu dengan cara bisa langsung membayar ke kantor cabang di Aimas ataupun para petugas koperasi mendatangi para peminjam kemudian uang tersebut dimasukan ke rekening peminjam masing-masing dan secara sistem/oto debet koperasi simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati Cabang Aimas secara otomatis atau secara langsung masuk ke sistem koperasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati cabang Aimas menghimpun dana awal dengan membuka rekening tanpa batas kepada para peminjam dengan cara wajib membuka rekening untuk mendapatkan pinjaman atau kredit, *sebagai Tabungan para peminjam/nasabah yang hendak kredit di Koperasi* Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati cabang Aimas.
- Bahwa siapakah yang menentukan persyaratan terlebih dahulu membuka rekening awal setoran tunai tanpa batas kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi dan juga bukan anggota koperasi luar biasa yang hendak meminjam/kredit baik berupa uang maupun barang kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati cabang Aimas , yang menentukan *persyaratan* tersebut adalah dari kantor pusat;
- Bahwa berapakah jumlah nasabah koperasi sampai dengan saat ini dan berapakah kisaran jumlah nominal pinjaman dari masing-masing nasabah atau peminjam sebanyak 100 orang lebih dan pinjaman yang dapat koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati Cabang Aimas mulai dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) namun sampai dengan sekarang ini yang baru dapat kami memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000. (Empat Ratus Juta Ribu Rupiah) kepada SUPARDIYANTO yang beralamat dipasar Remu Kota Sorong .
- Bahwa semua anggota koperasi terdaftar dalam buku registrasi Koperasi Sahabat Mitra Sehati Cabang Aimas, ya semua anggota koperasi terdaftar dan diregistrasikan di buku registrasi;
- Bahwa Peminjam/nasabah koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati Cabang Aimas terdaftar dalam buku register koperasi Sahabat Mitra Sehati Cabang Aimas sebagai pemimjam saja dan bukan terdaftar sebagai anggota koperasi;
- Bahwa apakah di koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sehati Cabang

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 40 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahAimas terdapat anggota Koperasi luar biasa tidak ada ;

- Bahwa coba saudara ceritakan dan jelaskan bagaimanakah mekanisme atau prosedur sehingga seseorang dapat melakukan pengambilan pinjaman kredit pada koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas
- Bahwa prosedur sehingga seseorang dapat melakukan pengambilan pinjaman kredit pada koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas adalah sebagai berikut awalnya karyawan Kopersi menawarkan produk-produk pinjaman kepada calon nasabah yang biasanya adalah pengusaha kecil menengah sampai dengan skala besar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki usaha minimal sudah berjalan 2(dua) tahun
 - Memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP)
 - Memiliki Kartu Keluarga (KK)
 - Buku/surat nikah
 - NPWP bagi peminjam diatas Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 - Memiliki barang jaminan minimal berupa BPKB dan sertifikat tanah dan bangunan;
 - Membuka rekening dahulu dengan setoran awal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah persyaratan lengkap kemudian berkas tersebut dibawa ke kantor cabang koperasi untuk dilakukan verifikasi berkas , kemudian nama calon peminjam tersebut dikirim ke kantor area dan ke pusat sesuai dengan kewenangannya untuk selanjutnya dilakukan pengecekan riwayat pinjaman terhadap calon nasabah tersebut disertai dengan rekondasi dari Branch manager kantor cabang . Setelah mendapatkan jawaban/hasil riwayat pinjaman calon peminjam/nasabah tersebut, kemudian pihak cabang melakukan survei terhadap tempat usaha dan barang jaminannya apakah sesuai dengan jumlah pinjaman yang *dijjukan*. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut, berkas dikerjakan pada system lalu pihak cabang Aimas mengundang Area Financing Manager di Jayaoura untuk melakukan survei dan verifikasi. Setelah mendapat persetujuan dari Area Financing Manager terseout, kemudian berkas dikirim ke Area Manager Papua di Jayapura lalu dinaikkan secara berjenjang sampai dengan ketua Koperasi atau kantor Pusat setelah mendapat persetujuan dari semuanya kemudian selanjutnya uang pinjaman tersebut dapat di cairkan/diberikan kepada pemohon pinjaman tersebut dengan persyaratan Calon nasabah harus terlebih dahulu membuka Rekening Tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dengan setoran awal tanpa batas dan membayar biaya administras sebesar 2% sampai 5 % (dua sampai lima persen) dari jumlah nominal pinjaman Setelah itu pemohon akan diberikan buku tabungan dari pihak kaperasi yang berfungsi untuk memonitor transaksi oleh

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 41 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mrpemohon/peminjam uang;

- Bahwa Proses pembukaan rekening tersebut dilakukan setelah persyaratan dinyatakan lengkap namun sebelum proses pencairan uang pinjaman (kredit) dengan cara calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening yang di siapkan oleh koperasi, lalu calon nasabah tersebut mengantn pada teller untuk melakukan setoran awal secara tunai, kemuca- .m* proses pembayaran biaya administrasi sebesar 2% sampai 5% eta sampai lima persen) dari jumlah nominal pinjaman tersebut dilakukan dengan cara di potong langsung dari kantor pusat dari uang realisasi pencairan kredit tersebut kemudian sisa jumlah pinjaman itu langsung dikirim kerekening peminjam yang ada di KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dan selanjutnya dari kantor cabang mengirim ke rekening peminjam masing-masing;
- Bahwa bagaimana jika seorang nasabah yang sudah lunas melakukan pembayaran ingin melanjutkan penjarnan lagi, apakah nasabah tersebut tetap akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2% sampai 5% (dua sampai lima persen) dari jumlah nominal pinjaman seperti yang sudah saudara jelaskan diatas , jika seorang peminjam yang sudah lunas melakukan pembayaran angsuran lalu peminjam tersebut ingin melanjutkan penjarnan lagi, maka orang tersebut tetap akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2% sampai 5% (dua sampai lima persen) dari jumlah nominal pinjaman tersebut namun tidak periu untuk membuka rekening lagi, tinggal hanya melanjutkan dari rekening lamanya;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (pinjam kepada koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut , proses pembayaran angsuran peminjam kepada koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut adalah dibayar per bulan dangan besaran nominal sesuai dengan surat permohonan pinjaman. Pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara antara lain:
 - a. Para nasabah mendatangi ke Kantor koperasi lalu mengisi formulir slip setoran yang disiapkan da kantor koperasi setelah itu nasabah mengantri di kasir/telter dan kemudian membayarkan uang setoran/angsuran secara tunai kepada kasir lalu kasir memasukkan ke dalam system dan di validas kemudian bukti slip setoran lembar ke dua diberikan kepada nasabah. untuk nasabah juga dapat melakukan print out transaksi pada buku tabungannya apabila pada saat pembayaran angsuran.
 - b. Apabila nasabah tidak sempat untuk datang ke kantor koperasi, maka petugas koperasi yang akan mendatangi nasabah tersebut dan kemudian dapat di lakukan transaksi pembayaran uang setoran di rumahnya dengan cara mengisi dan .menandatangani slip setoran pembayaran angsuran, lalu nasabah akan diberikan bukti pembayaran berupa lembar ke tiga pada slip setoran tersebut, dan apabila sewaktu- waktu peminjam ingin mencetak/print out buku tabungan, maka peminjam tinggal datang ke kantor dengan membawa buku tersebut dan menunjukkan bukti pembayaran berupa lembar

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 42 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahke tiga slip setoran tersebut;

- Bahwa jangka waktu pengembalian uang pinjaman tergantung permintaan anggota mau dikembalikan selama berapa lama;
- Surat ijin apa saja yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam uang maupun barang;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas saat ini adalah sebagai berikut :
 - a. SITU
 - b. SIUP
 - c. Surat Ijin membuka Cabang Usaha Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Sorong Nomor :519/156/2016 tanggal 8 Juni 2016
 - d. Fiscal
 - e. Ijin gangguan
 - f. Inin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Surat ijin usaha simpan pinjam nomor :208/SISP/Dep.I/VII/212
 - g. Surat ijin simpan pinjam No.283/SISP/Dep.I/XII/2015 dari kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- Bahwa Jumlah suku bunga yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas kepada masing-masing nasabah adalah sesuai dengan besar pinjaman, untuk pinjaman 5.000.000 sampai dengan 100.000.000,-,-sebesar 1,5 sampai dengan 2 %, untuk pinjaman Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-bunganya 1,1 sampai 1,3 % dan untuk pinjaman 300.000.000,- sampai Rp. 500.000.000 bunga sebesar 1,1 sampai 1,2%;
- Bahwa pihak koperasi akan memberikan sanksi kepada para nasabah yang teriambat melakukan pembayaran angsuran atau setoran setiap bulan tersebut berupa denda setiap hari namun besarnya saya tidak mengetahui karena sudah secara otomatis/langsung melalui system;
- Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati Cabang Aimas setiap akhir tahun tidak mengadakan Rapat Akhir Tahunan (RAT)?
- Bahwa yang melaksanakan RAT adalah Kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa apakah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati Cabang Aimas pernah melakukan pembagian sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota/nasabahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas pernah melakukan pembayaran pajak per tahun atau biaya administrasi lainnya setiap tahun kepada Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Sorong
- Bahwa kewajiban pembayaran pajak daerah itu ada namun selama saya menjabat sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, saya sendiri belum pernah melakukan pembayaran pajak atau biaya administrasi lainnya setiap tahun kepada kementrian Koperasi dan

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 43 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rUMKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota

Sorong, dan juga saya tidak mengetahui *berapa* besar pajak yang harus dibayarkan;

- Bahwa apakah saudara mengetahui dari manakah sumber modal Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut
- Bahwa *saya mengetahui sumber modal Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas berasal dari Kantor Pusat*, Selain melakukan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, apakah koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas melakukan kegiatan lainnya lagi tidak ada;
- Bahwa berapa keuntungan/laba bersih dari hasil pemberian pinjaman/kredit uang kepada para nasabah untuk setiap tahunnya, saya tidak tahu;
- Bahwa disimpan oleh pihak manakah setiap pembukuan buku tabungan dengan setoran minimal sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ,pembukaan rekening wajib setor awal sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di simpan pada koperasi sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas;
- bahwa baik uang dari setoran awal membuka rekening maupun pembayaran angsuran saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa yang saya mengetahui bahwa uang tersebut disetor ke rekening kantor koperasi pusat dengan cara ditransfer,namun saya tidak mengetahui nomor kerekening yang dituju;
- Bahwa Koperasi tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota, calon anggota dan anggota koperasi *lain* dan yang koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati *cabang* Aimas lakukan selama ini hanya sebagai suatu kebiasaan sehingga saya hanya meneruskan kebiasaan tersebut;
- Bahwa apakah ini berupakah buku tabungan dari salah satu nasabah Koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas (Hakim menunjukkan 1(satu) buku tabungan an.Hamdani Laisouw kepada terdakwa), Ya benar;
- Bahwa apakah saudara dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas Saya tidak tahu dan kewajiban sebagai anggota koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas;
- Bahwa apakah saudara dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai nasabah koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, kewajiban nasabah koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas adalah setiap bulan membayarkan angsuran pinjamannya;
- Bahwa Nasabah Koperasi simpan pinjam Sahabat Sejati cabang Aimas yang sudah terdaftar sebagai nasabah dan mempunyai buku rekening/tabungan bisa menagansur pembayaran kredit dan menabung melalui ATM semua bank dan untuk angsuran secara langsung bisa melalui Bank Sampoerna yang terletak di Jin. Ruko Kuda Laut Kota Sorong dan pembayaran melalui koperasi hanya dapat Hilakukan di koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas sedangkan koperasi lain tidak bisa;
- Bahwa apakah ada nasabah Kopersi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang sudah mengangsur pembayaran kredit atau menabung di Bank Samperna Jln. Ruko Kuda Laut Kota Sorong dengan menggunakan buku

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 44 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adungmeringkan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, ya, ada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang sudah mengangsur pembayaran kredit atau menabung di Bank Sampoerna jalan Ruko Kuda Laut Kota Sorong dengan cara mengisi slip setoran sesuai dengan besaran angsuran;

- Bahwa Hubungan antara Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dengan bank Sampoerna adalah sebagai mitra dan merupakan 1(satu) group antara Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dengan bank Sampoerna;
- Bahwa Terkait pencairan dana pinjaman merupakan kewenangan siapa, kewenangan dari pusat dimana pada saat pencairan langsung masuk ke rekening nasabah, pengurus koperasi hanya terdapat di kantor pusat Jakarta

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (ad de charge) yakni :

1. **Saksi ad de charge URFANI TUARITA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perbankan;
 - Bahwa kapan saksi mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, Saya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas sejak tanggal 31 Januari 2018, dengan jabatan sebagai Loan Admin namun sekarang saya sudah tidak bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tugas pokok saksi sebagai Loan Admin;
 - Tugas pokok saya yaitu sebagai berikut :
 1. Memverifikasi dokumen-dokumen nasabah.
 2. Berhubungan langsung dengan Notaris guna legalisasi perjanjian pembiayaan dan pendaftaran sertifikat di BPN (badan pertanahan nasional).
 3. Berhubungan langsung dengan Dealer untuk pengambilan BPKB motor;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas bergerak dibidang Simpan Pinjam uang (kredit uang) dan kredit / Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
 - Bahwa setahu saksi untuk Cabang Aimas berdiri sejak tahun 2015, alamat kantor kami di Jalan Sorong-Klamono KM. 19 atau tepatnya di samping Lampu merah alun2 Aimas Kabupaten Sorong dimana pimpinan beserta karyawannya adalah sebagai berikut :
 - Pimpinan Area Papua dan Papua Barat adalah Bapak. YOUCE YOSEP TIRAYOH

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 45 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Branch Manager cabang aimas adalah saudara GIDON

TITIRLOLOBY

- Analisis Kredit adalah Bapak. RUSLI.
- Operasional supervisor adalah Ibu Sinta Riri.
- Loan Admin adalah saya sendiri (Urfani Tuarita).
- Teller / Kasir adalah saudara Nikolas Thesia.
- Marketing adalah saudara Aswar Anas.
- Colection / penagih angsuran adalah saudara Yordan Lalaar;
- Bahwa dokumen apa yang saksi verifikasi untuk pengajuan kredit uang atau kredit berupa barang sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, Dokumen pengajuan kredit uang ataupun kredit berupa barang sepeda motor (pembiayaan sepeda motor) yang saya verifikasi yaitu dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat keterangan usaha;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu keluarga (KK);
 - Buku/Surat Nikah;
 - NPWP bagi peminjam diatas RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Barang jaminan minimal berupa BPKB sepeda motor dan mobildan sertipikat tanah dan bangunan;
- Bahwa bagaimana cara saksi berhubungan dengan notaris guna melegalisasi perjanjian pembiayaan dan pendaftaran sertifikat di BPN (badan pertanahan nasional)
- Bahwa cara saya berhubungan langsung dengan Notaris guna legalisasi perjanjian pembiayaan dan pendaftaran sertifikat di BPN (badan pertanahan nasional) yaitu sebagai berikut :
 - Jika ada nasabah yang disetujui untuk kredit uang maka saksi selaku loan admin menghubungi notaris.
 - saksi menyiapkan surat orderan notaris yang didalam surat tersebut bertanda tangan branch manager dan analisis kredit.
 - Menyiapkan dokumen yang notaris butuhkan seperti KTP Pasutri/KTP penjamin, Foto copi sertifikat, tanda bukti pembayaran PBB sudah dibayar.
 - Kemudian dokumen tersebut di bawa ke notaris.
 - Notaris menyiapkan cover note (kapan notaris bisa menyelsaikan sertifikat / APHT (akta pemberian hak tanggungan).
 - Notaris menyiapkan SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan).
 - Notaris membacakan perjanjian kredit uang kepada calon nasabah.
- Bagaimana cara nasabah berhubungan langsung dengan Dealer untuk mengambil BPKB motor, cara nasabah berhubungan langsung dengan Dealer untuk pengambilan BPKB motor adalah sebagai berikut :
 - Memberitahukan ke dealer kalau ada nasabah yang disetujui untuk mengambil motor PO (Pre Order).

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 46 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang mendatangi perjanjian pembiayaan.

- Mengantar nasabah ke dealer.
- Memberikan uang muka kepada dealer.
- Dealer memberikan slip pembayaran uang muka kepada kami.
- Dealer memberikan Invoice tagihan pembayaran motor kepada kami.
- Dealer memberikan cover note (batas waktu pengambilan jaminan BPKB).
- Invoice tagihan pembayaran motor kami kirim ke kantor pusat.
- Kantor pusat langsung membayarkan dengan cara ditransfer ke dealer yang bekerja sama.
- motor langsung dibawah oleh nasabah.
- Kantor pusat menginformasikan bahwa sudah jatuh tempo pengambilan BPKB.
- Kami ke dealer untuk mengambil BPKB motor.
- BPKB motor ditaruh dibrankas.
- Bahwa saksi tahu dimana alamat kantor pusat dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Aimas, setahu saya alamat kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di jakarta, namun alamat lengkapnya saya tidak tahu, dan kalau kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tersebar diseluruh Indonesia;
- Bahwa Prosedur/mekanisme cara mendapatkan kredit berupa uang ataupun berupa barang di KSP sahabat mitra sejati cabang aimas yaitu pertama-tama harus yaitu calon nasabah melengkapi berkas sebagai berikut :
 - Melampirkan surat keterangan usaha.
 - Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Melampirkan Kartu keluarga (KK).
 - Melampirkan Buku/Surat Nikah.
 - Melampirkan NPWP bagi peminjam diatas RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Melampirkan barang jaminan minimal berupa BPKB sepeda motor dan mobildan sertipikat tanah dan bangunan.
 - Mengisi formulir pengambilan kredit.
 - Selanjutnya marketing menyerahkan berkas tersebut kepada saksi selaku loan admin, kemudian saya memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut, jika dokumen tersebut lengkap maka kami in put ke sistem dan selanjutnya saudara Rusli selaku Analis Kredit menganalisa dokumen yang saya sudah in put kedalam sistim, selanjutnya saudara rusli bersama-sama dengan marketing dan Branch manager turun ke lokasi rumah/tempat usaha calon nasabah dengan maksud mengambil data calon nasabah, dan jika calon nasabah layak diberikan pinjaman kredit berupa pinjaman uang maupun barang, maka dokumen calon nasabah tersebut dirposes kedalam sistim lagi untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat, setelah ada persetujuan barulah kami akan menghubungi calon nasabah baik via

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 47 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon langsung datang ke rumah calon nasabah agar segera datang ke kantor KSP sahabat mitra sejati cabang aimas. Setelah calon nasabah datang ke kantor KSP sahabat mitra sejati marketing langsung mengarahkan ke bagian teller/kasir (NIKOLAS THESIA) dengan maksud membuka buku tabungan, namun sebelumnya teller/kasir memberikan formulir pembukaan buku tabungan dan juga slip setoran pembukaan buku tabungan yang kemudian harus diisi oleh calon nasabah dan setelah formulir pembukaan buku tabungan dan juga slip setoran pembukaan buku tabungan diisi kemudian diserahkan kepada teller/kasir, namun buku tabungan nasabah baru tercetak ketika ada nomor rekening dari kantor pusat, biasanya paling lama satu hari kantor pusat sudah memberikan nomor rekening. kemudian sebelum kredit pinjaman uang diberikan terlebih dahulu salah satu orang dari branch manager, atau analis kredit, atau loan admin, mendampingi nasabah kredit uang ke kantor notaris untuk melakukan akad perjanjian kredit, selanjutnya untuk pencairan kredit akan ditransferkan ke ke buku rekening koperasi dan juga bisa ke rekening bank lain, tergantung permintaan nasabah yang bersangkutan. Kemudian sebelum kredit pembiayaan sepeda motor diberikan terlebih dahulu kami mendampingi nasabah ke dealer dan nasabah menyetorkan uang muka ke dealer minimal Rp. 500.000,-, dan kemudian sisa pembayaran motor akan dibayarkan oleh kantor pusat berdasarkan invoice yang diberikan oleh dealer kepada kami, dan selanjutnya nasabah dapat mengambil motor tersebut;

- Bahwa untuk kredit uang ada biaya administrasi sebesar 1% s/d 5% dari total pinjaman yang diberikan;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan buku tabungan kepada setiap nasabah yang melakukan pinjaman kredit uang maupun sepeda motor yaitu untuk mengontrol transaksi keuangan nasabah yaitu berupa setoran angsuran kredit dan pembukaan buku tabungan.;
- Bahwa bagaimana cara Proses pembayaran angsuran kredit pinjaman uang dan kredit sepeda motor pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas?
- Bahwa proses pembayaran angsuran kredit pinjaman uang dan kredit sepeda motor pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas ada dua cara yaitu sebagai berikut :
 1. KSP sahabat sejati cabang aimas selanjutnya membawa buku tabungan dan mengisi slip setoran dan kemudian menyerahkan buku tabungan dan slip setoran yang sudah ditulis kepada teller / kasir, kemudian kasi / teller memprosesnya ke dalam sistym komputer.
 2. Nasabah bisa langsung menabung ke seluruh bank konevensional terdekat dengan cara menyetorkan langsung atau mentransfer dengan menggunakan ATM ke nomor rekening koperasi sahabat, dan pada

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 48 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jatuh tempo pembayaran angsuran maka secara otomatis dilakukan auto debet pada tabungan nasabah bersangkutan.

3. Petugas collection datang kerumah nasabah dengan membawa slip angsuran, dan ketika nasabah membayar angsuran kredit kepada collection barulah slip angsuran ditulis. kemudian 1 slip setoran diserahkan kepada nasabah sebagai bukti pembayaran dan 1 slip setoran nantinya diserahkan kepada teller / kasir untuk dimasukkan kedalam sistim komputer.

- Bahwa jumlah nasabah sesuai stock opname bulan januari tahun 2019 sebanyak 152 nasabah;
- Bahwa sejak kapan saudara kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Gidon titirloloby sejak pertama kali bekerja sebagai marketing KSP sahabat mitra sejati cabang aimas pada bulan 31 januari 2018, saya mengenalnya sebagai teman kerja dan terhitung tanggal 8 maret 2019 di angkat sebagai Branch Manager KSP sahabat mitra sejati cabang aimas menggantikan saudara Arif Kartono;
- Bahwa berapa jumlah nasabah kredit uang pada saat terdakwa menjabat sebagai branch manager KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, jumlah nasabah kredit uang pada saat Gidon Titirloloby menjabat sebagai branch manager KSP sahabat mitra sejati cabang aimas ada satu orang an. LAODE UDDIN;
- Bahwa berapa jumlah plafon kredit yang diberikan kepada saudara LAODE UDDIN Jumlah plafon kredit yang diberikan kepada saudara LAODE UDDIN yaitu sebesar Rp. 182.000.000,-, (seratus delapan puluh dua juta rupiah) namun setelah dipotong biaya administaris berupa biaya notaris, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, pemotong blokir satu kali angsuran maka jumlah yang diterima yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap nasabah dari KSP sahabat mitra sejati cabang aimas wajib membuka buku tabungan, setiap nasabah wajib membuka buku tabungan dengan setoran awal pembukaan buku tabungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saya sahabat mitra sejati cabang aimas dalam menginput data-data identitas calon nasabah adalah dengan menggunakan aplikasi Fos, sedangkan dalam hal transaksi keungan menggunakan sistim operasional yang dipasang oleh kantor pusat di kantor cabang aimas ;
- Bagaimana Mekanisme pekerjaan saksi pada saat ada nasabah datang menyerahkan berkas , mekanismenya nasabah datang dan membawa berkas yang diserahkan kepada saudara Aswar, kemudian diserahkan kepada saya untuk saya verifikasi jika kurang maka berkas tersebut kami kembalikan jika lengkap maka akan diperiksa kembali dan diproses oleh bagian analis, setelah sampai dan di verifikasi ulang oleh bagian analis, siapa yang bertanda tangan dan menyetujui pencairan atau tidaknya dana tersebut, jika telah lengkap maka

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 49 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan mengundikan menyiapkan surat perjanjinya dan diserahkan kepada calon peminjam atau calon nasabah, kemudian setelah selesai semua proses dari bagian analis maka pencairannya akan disetujui oleh Pimpinan atau kepala KSPnya;

- Bahwa kapan saudara saksi Resign dari KSP tersebut saya resign pada tanggal 2 April 2019;
- Bahwa KSP tempat saudara saksi bekerja memiliki Kantor Pusat iya ada, setahu saksi dimana kantor pusat dari KSP tersebut setahu saya di Jakarta;
- Bahwa apakah tugas dari saksi dalam memverifikasi pinjaman uang dan barang sudah ada sebelum saksi bekerja di KSP Iya sudah ada;
- Bahwa apakah ada formulir yang ditandatangani oleh para calon nasabah untuk mengajukan permohonan kredit kepada pihak KSP (Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan Formulir Permohonan untuk menjadi Anggota KSP, Iya benar, formulir permohonan tersebut dulu dilengkapi baru pencairan dananya;
- Bahwa pada saat saksi meminjam uang apakah saksi tahu siapa manajer di Bank tempat saksi meminjam saksi tidak tahu;

2. **Saksi ad de charge ASWAR ANAS**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perbankan;
- Bahwa saya bekerja di KSP sahabat mitra sejati cabang aimas sejak bulan januari 2017, dan jabatan saksi sebagai marketing, dan untuk marketing saksi tidak diberikan surat ketetapan pengangkatan sebagai marketing dan Tugas pokok saksi yaitu menawarkan produk-produk kredit pada nasabah dalam hal ini menawarkan kredit pinjaman berupa uang dan juga berupa barang sepeda motor kepada masyarakat kota sorong dan kabupaten sorong;
- Bahwa Tugas pokok saksi yaitu sebagai berikut :
 1. Memverifikasi dokumen-dokumen nasabah.
 2. Berhubungan langsung dengan Notaris guna legalisasi perjanjian pembiayaan dan pendaftaran sertifikat di BPN (badan pertanahan nasional).
 3. Berhubungan langsung dengan Dealer untuk pengambilan BPKB motor.
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut bergerak dibidang Simpan Pinjam uang (kredit uang) dan kredit / Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa apakah saksi tahu sejak kapan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas berdiri saya tidak tahu, apakah saksi tahu alamat kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Aimas, setahu saya alamat kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di jakarta, namun alamat lengkapnya saya tidak tahu, dan kalau kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tersebar diseluruh indonesia.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 50 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana cara saksi selaku marketing pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mencari nasabah , cara saya selaku marketing pada KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mencari nasabah dengan cara menawarkan kredit uang ataupun kredit pembiayaan sepeda motor kepada masyarakat pedagang di pasar remu, pasar aimas dan juga terhadap masyarakat umum yang membutuhkan pinjaman uang maupun pembiayaan kredit motor;

- Bahwa bagaimana prosedur/ cara untuk mendapatkan kredit berupa uang ataupun berupa barang di KSP sahabat mitra sejati cabang aimas ?
- Bahwa Prosedur/mekanisme cara mendapatkan kredit berupa uang ataupun berupa barang di KSP sahabat mitra sejati cabang aimas yaitu pertama-tama harus yaitu calon nasabah melengkapi berkas sebagai berikut :
 - Melampirkan surat keterangan usaha.
 - Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Melampirkan Kartu keluarga (KK).
 - Melampirkan Buku/Surat Nikah.
 - Melampirkan NPWP bagi peminjam diatas RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Melampirkan barang jaminan minimal berupa BPKB sepeda motor dan mobildan sertipikat tanah dan bangunan.
 - Mengisi formulir pengambilan kredit.
- Bahwa selanjutnya marketing menyerahkan berkas tersebut kepada saksi selaku loan admin, kemudian saya memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut, jika dokumen tersebut lengkap maka kami in put ke sistem dan selanjutnya saudara Rusli selaku Analis Kredit menganalisa dokumen yang saya sudah in put kedalam sistim, selanjutnya saudara rusli bersama-sama dengan marketing dan Branch manager turun ke lokasi rumah/tempat usaha calon nasabah dengan maksud mengambil data calon nasabah, dan jika calon nasabah layak diberikan pinjaman kredit berupa pinjaman uang maupun barang, maka dokumen calon nasabah tersebut dirposes kedalam sistim lagi untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat, setelah ada persetujuan barulah kami akan menghubungi calon nasabah baik via telephone maupun langsung datang kerumah calon nasabah agar segera datang ke kantor KSP sahabat mitra sejati cabang aimas. Setelah calon nasabah datang ke kantor KSP sahabat mitra sejati marketing langsung mengarahkan ke bagian teller/kasir (NIKOLAS THESIA) dengan maskud membuka buku tabungan, namun sebelumnya teller/kasir memberikan formulir pembukaan buku tabungan dan juga slip setoran pembukaan buku tabungan yang kemudian harus diisi oleh calon nasabah dan setelelah formulir pembukaan buku tabungan dan juga slip setoran pembukaan buku tabungan diisi kemudian diserahkan kepada teller/kasir, namun buku tabungan nasabah baru tercetak ketika ada nomor rekening dari kantor pusat, biasanya paling lama satu hari kantor pusat sudah memberikan nomor

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 51 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, kemudian sebelum kredit pinjaman uang diberikan terlebih dahulu salah satu orang dari branch manager, atau analis kredit, atau loan admin, mendampingi nasabah kredit uang ke kantor notaris untuk melakukan akad perjanjian kredit, selanjutnya untuk pencairan kredit akan ditransferkan ke ke buku rekening koperasi dan juga bisa ke rekening bank lain, tergantung permintaan nasabah yang bersangkutan. Kemudian sebelum kredit pembiayaan sepeda motor diberikan terlebih dahulu kami mendampingi nasabah ke dealer dan nasabah menyetorkan uang muka ke dealer minimal Rp. 500.000,-, dan kemudian sisa pembayaran motor akan dibayarkan oleh kantor pusat berdasarkan invoice yang diberikan oleh dealer kepada kami, dan selanjutnya nasabah dapat mengambil motor tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saudara gidon titirloby pada saat saya bekerja sebagai marketing KSP sahabat mitra sejati cabang aimas pada bulan 31 januari 2018, saksi mengenalnya sebagai teman kerja dan terhitung tanggal 8 maret 2019 di angkat sebagai Branch Manager KSP sahabat mitra sejati cabang aimas menggantikan saudara arif kartono;
- Bahwa bagaimana cara saudara saksi menjalankan tugas pokok sebagai marketing di KSP Sahabat Mitra Sejati,
- Bahwa Saksi lakukan dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk menawarkan kepada para calon nasabah yaitu masyarakat kota sorong dan kab. Sorong dengan membawa gambar brosur-brosur motor honda, yamaha dan saya juga selalu membawa kalkulator dengan maksud untuk digunakan menghitung nilai angsuran dari plafon besarnya pinjaman yang akan dipinjam oleh calon nasabah;
- Bahwa berapa nasabah yang sudah saudara saksi dapatkkan selama bekerja di KSP tersebut saya bekerja sudah 4 tahun;
- Bahwa berapa gaji yang saksi terima setiap bulannya, gaji pokok saya setiap bulannya Rp.3.000.000, sedangkan bonus dihitung berdasarkan banyaknya nasabah yang saya dapatkan;
- Bahwa Apa saja persyaratan yang harus nasabah lengkapi apabila hendak meminjam pada KSP tersebut syarat yang harus dilengkapi di KSP tersebut yaitu KTP, Kartu Keluarga, dan memiliki usaha yang sudah berjalan minimal selama 2 (dua) Tahun, jika sudah lengkap maka diserahkan ke bagian admin dan diteruskan ke bagian analis;
- Bahwa selama bekerja sebagai marketing di KSP tersebut sepengetahuan saksi itu Koperasi;
- Bahwa saksi tahu apa hubungannya KSP Sahabat Mitra Sejati dengan Bank Sampoerna Kalau Bank tersebut setahu saya hanya Pendukung saja karena yang saya tahu disebutkan bahwa KSP tersebut di dukung oleh Bank Sampoerna;
- Bahwa KSP tersebut merupakan anak dari Bank Sampoerna Saksi tidak tahu;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 52 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah. Bawa saat itu yang menjadi managernya yaitu saudara Arif Kartono

kemudian diganti oleh saudara Geon Titirloby;

- Bawa saudara saksi juga memiliki tabungan di KSP Sahabat Mitra Sejati ini juga tidak ada;
- Bawa apakah pernah selama bekerja di KSP tersebut diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) oleh KSP tersebut dengan mengundang para nasabah-nasabahnya, Sepertinya pernah untuk pemanggilan para nasabah-nasabah tersebut pada tahun 2019 namun yang datang tidak semua nasabah, bahkan tidak ada yang hadir sehingga kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bawa untuk apa pemanggilan para nasabah tersebut, apakah untuk pembagian SHU ataupun dipanggil untuk menghadiri Rapat Akhir Tahun (RAT), Saksi tidak tahu pasti untuk apa, mungkin rapat musyawarah dengan para nasabah;
- Bawa kapan saudara saksi Resign dari KSP tersebut pada 2020;
- Bawa apakah KSP tempat saudara saksi bekerja memiliki Kantor Pusat iya ada;
- Bawa setahu saksi dimana kantor pusat dari KSP tersebut Setahu saya di Jakarta;
- Bawa tadi saudara saksi menjelaskan tugas saudara saksi yaitu menawarkan produk kredit berupa uang, kredit barang berupa sepeda motor. Apakah jenis produk tersebut sudah ada pada saat saudara saksi masuk di KSP tersebut iya benar;
- Bawa selama saudara saksi bekerja pada KSP tersebut apakah mekanismenya nasabah tersebut harus memiliki rekening di KSP tersebut dahulu baru dapat mencairkan uang pinjamannya
- Bawa mekanismenya adalah disetujui dulu oleh pimpinan baru mereka bisa membuka rekening tersebut yang pada intinya harus memiliki rekening di KSP tersebut guna kemudahan angsurannya;
- Bawa apakah ini formulir permohonan untuk menjadi anggota KSP (saksi diperlihatkan formulir permohonan untuk menjadi anggota KSP adalah benar;
- Bawa sejak saksi bekerja di KSP sahabat mitra sejati apakah pernah ada nasabah yang complain tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

3. Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus didasarkan pada sumber hukumnya . dimana hukum pidana umum bersumber dari kodifikasi yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum pidana diluar kodifikasi;

Dimana Hukum pidana khusus ini dibedakan menjadi dua yaitu :

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 53 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana khusus Internal

2. Hukum Pidana Khusus diluar Undang-Undang Hukum Pidana atau Hukum Pidana Khusus Eksternal;

- Bahwa Hukum Pidana Khusus yang merupakan Undang-undang Hukum Pidana sebenarnya berjumlah tidak terlalu banyak yang antara lain adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian Undang-undang mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mencakup Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, kemudian kemudian juga ada Undang-undang tentang Pendanaan Terorisme, dan Undang-undang mengenai Pembalakan Liar, sedangkan diluar Undang-undang yang saya sebutkan tadi adalah Hukum Pidana Khusus External yang pada dasarnya adalah Undang-undang Administrasi yang diberikan sanksi pidana yang dalam istilah doktrin diberi istilah Administrative Penal Law atau Administratief Strafrecht (Hukum Pidana Administrasi), ini yang perlu kita pahami lebih lanjut mengenai Hukum Pidana Khusus Internal dan Hukum Pidana Khusus External;

- Bahwa Tindak Pidana Perbankan yang termasuk di dalam Undang-undang Bank Indonesia maupun di dalam Undang-undang Perbankan itu sendiri termasuk di dalam Hukum Pidana Khusus External atau Hukum Pidana Khusus yang bukan merupakan Undang-undang Pidana;

- Bahwa sebelumnya dapat saya jelaskan disini mengapa ada perbedaan khusus antara Hukum Pidana Khusus Internal dan Hukum Pidana Khusus External karena ini ada sangat berkaitan dengan Penegakan Hukumnya artinya dia memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Hukum Pidana Khusus Internal seperti Korupsi, Money Laundry, Terorisme, Pembalakan Liar, Perdagangan Orang, memiliki karakteristik

1. Hukum Pidana berfungsi sebagai Primum Remedium yang artinya Hukum Pidana dipakai sebagai Sarana yang Paling Utama untuk menegakkan hukum,
2. Sanksi Pidana bersifat Kumulasi artinya dalam ancumannya adalah Pidana Denda dan Pidana Penjara, dan
3. Sanksi Pidana tidak dapat digantikan atau tidak dapat di substitute dengan pidana yang lain.

Ini semua adalah sifat dan karakteristik Hukum Pidana Khusus Internal oleh karena itu dapat kita lihat bahwa aparat penegak hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana Khusus Internal seperti Korupsi, Perdagangan Orang, Pembalakan Liar, Money Laundry bertindak secara represive karena sifat dan karakteristiknya yang disebut tadi sebagai Extra Ordinary Crime (Kejahatan yang luar biasa). Ini berbeda dengan Hukum Pidana Khusus External yang termasuk di dalamnya adalah Hukum Pidana Perbankan dimana sifat dan karakteristiknya yaitu

1. Harus menerapkan Ultimatum Remedium dimana yang dimaksud dengan Ultimatum Remedium adalah Sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum pidana jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.
2. Sanksi yang diterapkan seharusnya bersifat alternative, biasanya

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 54 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana perbankan. Putusan Pengadilan No. 3. Ini yang paling mendasar berkaitan dengan Ultimum Remedium, yaitu Hukum Pidana Khusus External itu mengedepankan sanksi Administrasi sebagai Substitute sebagai pengganti dari sanksi pidana, kecuali jika sanksi administrasi tidak dapat ditegakkan maka sanksi pidana itulah yang digunakan dan dilaksanakan. Terkait pertanyaan dari saudara Penasihat Hukum terdakwa, jika terjadi pelanggaran dalam konteks Undang-undang Perbankan maka tidak serta merta sanksi pidana tersebut dapat diterapkan terlebih dahulu, namun harus melalui sanksi Administrasi karena Sifat dan Karakteristik Undang-undang Pidana Perbankan sebagai Hukum Pidana Khusus External, dan kemudian harus di ingat bahwa sanksi Administrasi itu adalah Pengganti dari sanksi Pidana, selain itu ada 5 (lima) hal kegiatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perbankan yang dapat dijatuhi hukuman pidana jika Sanksi Adminitrasi tidak dapat diterapkan dimana kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 huruf a. Antara lain dari 5 (lima) kegiatan perbankan tersebut adalah 1. Menghimpun dana tanpa izin, 2. Pencatatan Palsu, 3. Penggelapan/Penipuan, 4. Pembukaan Rahasia Bank dan 5. Yang sering saya katakan sebagai Pasal Sapu Jagad adalah Prudential Principle (Prinsip Kehati-hatian) di dalam pengelolaan Perbankan.;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana dari pasal 46 antara lain unsure barang siapa, unsure setiap orang (dalam hal ini bisa orang pribadi /badan hukum), menghimpun dana dari masyarakat, tanpa ijin dari Bank Indonesia dan konteks kesalahan itu sendiri;
- Bahwa unsur-unsur tersebut sudah sama-sama kita tahu bahkan Penasihat Hukum terdakwa sendiripun mungkin sudah mengetahuinya dimana unsur-unsur tersebut antara lain seperti 1. Unsur barang siapa / setiap orang, 2. Menghimpun dana dari masyarakat bisa berupa simpan pinjam dan sebagainya, 3. Tanpa Ijin dari Bank Indonesia, 4. Unsur simpanan giro, deposito dan yang dipersamakan kemudian 5. Ada pada konteks kesalahan itu sendiri;
- Jika bentuk dari suatu badan hukum tersebut berupa Koperasi yang melakukan suatu kegiatan Simpan Pinjam atau suatu kegiatan untuk menghimpun dana untuk masyarakat, maka kita jangan hanya melihat pada Undang-undang Perbankan atau bahkan kita jangan melihat dari sisi Undang-undang Perbankan, namun kita harus melihat kepada Undang-undang Koperasi itu sendiri sehingga akan muncul pertanyaan "bahwa apakah dalam konteks Undang-undang Koperasi, koperasi yang bersangkutan telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam atau belum?" jika koperasi tersebut telah mendapatkan izin maka sebenarnya permasalahan tersebut telah selesai, artinya koperasi tersebut tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 46 ayat (1). Mengapa demikian?, karena Interpretasi Historis sejarah pembentukan Undang-undang Perbankan pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sama sekali bukan diperuntukkan bagi Yayasan atau Koperasi namun untuk memberantas yang dikenal dengan istilah Non Legal Bank (Bank Illegal). Namun dalam hal ini yang ditanyakan oleh Saudara Penasihat Hukum tadi adalah Koperasi yang melaksanakan Program Simpan Pinjam, jika koperasi tersebut

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 55 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan program simpan pinjam maka tidak termasuk di dalam konteks

Pasal 46 Ayat (1) yang artinya Koperasi tersebut tidak tunduk pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) karena bukan Bank, Koperasi tersebut hanya tunduk pada Undang-undang Koperasi;

- Yang dimaksud dengan Kegiatan Menghimpun Dana dari Masyarakat tersebut adalah salah satunya dapat berbentuk Simpan Pinjam baik dana yang masuk maupun dana yang dikeluarkan dalam Arti masyarakat menabung di Bank tersebut dan Bank tersebut juga dapat memberikan Kredit atau pinjaman; Terkait dakwaan yang disangkakan kepada Para Terdakwa, kami ingin mendapatkan penjelasan sedikit dari Ahli mengenai perbuatan Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini apakah memenuhi kualifikasi dari unsur yang tadi saudara Ahli sebutkan?

Terkait dakwaan yang disangkakan kepada Para Terdakwa, kami ingin mendapatkan penjelasan sedikit dari Ahli mengenai perbuatan Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini apakah memenuhi kualifikasi dari unsur yang tadi saudara Ahli sebutkan?;

- Saya pikir untuk saat ini saya tidak akan masuk ke dalam kasus konkritnya, karena saya berpendapat bahwa keterangan Ahli tersebut tidak boleh masuk ke dalam kasus konkrit, namun saya akan memberikan penjelasan secara umum saja bahwa melawan hukum di dalam Konteks Undang-undang Perbankan adalah melawan hukum dalam konteks Administrasi, karena kembali lagi kepada Persoalan sifat dan karakteristik dari Undang-undang Perbankan itu sendiri yang ada sanksi pidana di dalamnya. Sebenarnya di dalam konteks Pasal 46 ayat (1) tersebut orang dikatakan melawan hukum jika terdapat unsur "Tanpa Izin" dari Bank Indonesia dan sekali lagi hal tersebut di peruntukkan pada Bank dengan maksud untuk memberantas Bank- Bank Ilegal;
- Tidak ada aturan yang mengatur namun kita harus paham bahwa hukum itu tidak hanya Undang-undang karena yang namanya Sumber Hukum itu ada 5 (lima) yang antara lain adalah 1. Undang-undang, 2. Doktrin, 3. Kebiasaan, 4. Yurisprudensi dan 5. Traktat serta merupakan suatu hal yang mustahil jika segala sesuatu tersebut diatur oleh Undang-undang oleh karena itu kita harus menggunakan sumber hukum yang lain yang salah satunya adalah Doktrin karena yang lebih tinggi nilai normatif dari suatu hukum adalah Asas dimana, Ultimatum Remedium itu adalah Asas Hukum Pidana digunakan sebagai sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum yang mana konsekuensi dari Ultimatum Remedium tersebut adalah jika ada sanksi lain terlebih dahulu misal administrasi maupun perdata terlebih dahulu silahkan itu diterapkan terlebih dahulu;

Terkait pasal 46 ayat 1 masuk dalam delik formil atau delik materil?

- Sepanjang kalimat dalam UU tersebut tidak terdapat kata-kata "Menimbulkan atau Mengakibatkan" atau "dapat Menimbulkan atau dapat Mengakibatkan" maka itu termasuk di dalam delik formil, namun jika terdapat kata-kata "Dapat Menimbulkan atau Dapat Mengakibatkan" maka itu adalah delik Materil. Dalam

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 56 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus pada pasal 49 ini sepanjang tidak terdapat kata-kata “Dapat Menimbulkan atau Dapat Merugikan” seperti yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka bukan delik Materil jika terdapat kata-kata tersebut maka termasuk di dalam Delik Formil;

- Dalam UU perbankan tidak secara tersurat (Expressive Verbis) menuangkan apa yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban korporasi atau pertanggungjawaban badan hukum sehingga hal ini membawa Implikasi di dalam persoalan Penegakan Hukum karena di dalam konteks Doktrin sebagai Sumber Hukum, kita mengenal ada 5 (lima) jenis pertanggung jawaban korporasi dan menyebabkan para Penegak hukum tidak mengetahui Undang-undang Perbankan menganut Pertanggung Jawaban Korporasi yang mana apakah pertanggung jawaban korporasi dalam konteks Teori Identifikasi, apakah dalam konteks Teori Agregasi, apakah dalam konteks Teori Vikariasi Visibility, Strict Liability dan Absolute Liability sehingga membuat penegakan hukum untuk tidak pidana perbankan menjadi tidak jelas;

Bahwa pertanggung jawaban pidana yang dilakukan recht persoon (badan hukum) dikaitkan dengan Perma No. 13 tahun 2016 yang menyatakan bahwa didalam pertanggung jawaban pidana tersebut ada pengurus yang bertanggung jawab atau yang kedua dimana perseroan/badan hukum yang bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah kedua-duanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan?

- Kelemahan dari Undang-undang Perbankan yang saya sebutkan diatas tadi dicoba dengan Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Dimana jika kita membaca Perma tersebut dengan seksama rupanya Mahkamah Agung hanya mengenal apa yang disebut sebagai Teori Identifikasi dimana teori tersebut mengatakan bahwa Pengurus bertanggung jawab untuk dan atas nama korporasi pada saat yang sama Pengurus bertanggung jawab untuk dan atas nama Pribadi, namun Perma ini juga memiliki kelemahan dimana Perma tersebut tidak dapat digunakan dalam konteks pertanggung jawaban pidana Korporasi khusus Tindak Pidana Korupsi karena ketentuan pasal 20 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai korporasi / tanggung jawab korporasi tidak hanya menganut teori Identifikasi tetapi juga menyangkut teori Agregasi sedangkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 menganut Teori Identifikasi;
- Kalau bawahan mengambil tindakan berdasarkan intruksi dari pimpinan pusat maka bawahan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, karena bawahan tersebut melakukan tindakan berdasarkan perintah jabatan, dan selama perintah jabatan tersebut dilakukan dengan itikad baik maka itu merupakan alasan pembenar. Kemudian jika pelaksanaan pelaksanaan tersebut berdasarkan keputusan dari atasan maka secara administrasi yang harus bertanggung jawab adalah yang mengambil keputusan, tetapi sekali lagi pertanggung jawaban secara administrasi tidak secara Mutatis Mutandis merupakan pertanggung jawaban secara pidana, dapat saja seseorang bertanggung jawab secara administrasi namun tidak secara pidana begitu juga

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 57 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, bisa saja seseorang bertanggung jawab secara pidana namun tidak secara Administrasi dan bisa juga kedua-duanya seseorang bertanggung jawab secara pidana juga secara administrasi yang artinya harus dilihat secara kasus perkasus sehingga masuk ke dalam penilaian Hakim terkait fakta-fakta di persidangan untuk melihat apakah pertanggung jawaban secara administrasi ini secara Mutatis Mutandis merupakan pertanggung jawaban secara pidana atau tidak. Terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai pertanggung jawaban pidana seseorang di suatu daerah karena melakukan suatu Keputusan dari yang diatasnya maka seharusnya seseorang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dengan alasan pembenar berupa Perintah Jabatan; Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang ingin disampaikan dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut saksi mengatakan cukup;

2.Ahli HERI NUGRAHA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Seperti yang kita ketahui ahwa Koperasi memiliki landasan Konstitusional di dalam undang-undang Dasar 1945, yang ingin saya tanyakan apa yang menjadi syarat-syarat untuk dibentuknya suatu koperasi tersebut di dalam konteks undang-undang tersebut?;

- Baik, syarat-syarat di dirikannya suatu koperasi ini seperti yang di sebutkan di dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang kebetulan Ahlinya berasal dari Kampus kami, bahwa dasar lahirnya undang-undang ini adalah berasal dari konsep Panel, yang disebut Koperasi sebagai Organisasi Sosio Ekonomi, jadi koperasi bukan hanya sebagai organisasi ekonomi saja namun koperasi sebagai dual system yaitu system sosio dan system ekonomi, karena awalnya koperasi harus terbentuk dulu sebagai pra koperasi dalam bentuk kelompok, kemudian kelompok-kelompok tersebut kemudian diformatkan menjadi perusahaan dan kemudian perusahaan-perusahaan tersebut di badan hukumkan. Sedangkan syarat-syarat dibentuknya koperasi tersebut sendiri adalah sesuai dengan konsep yang disebutkan tadi dengan Panel yang kemudian di undang-undangkan menjadi undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mana disebutkan bahwa koperasi tersebut awalnya adalah berkumpulnya 20 (dua puluh) orang Calon Anggota yang disebut sebagai Koperasi Primer, kemudian anggota-anggota tersebut bermufakat dan kemudian dibawa ke Akta Notaris, lalu Akta Notaris tersebut kemudian diajukan dulu ada yang disebut sebagai Kementerian Koperasi atau Departemen Koperasi sekarang diajukan ke Kemenkumham, kemudian di tentukan Anggaran Dasarnya. Pada intinya Koperasi tersebut di dirikan awalnya harus memiliki anggota Primer terlebih dahulu sebanyak 20 (dua puluh) orang, kemudian dapat saya tambahkan terkait beberapa hal yang mana saya diminta menjadi Ahli pada hari ini, pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dimana diawali dengan program dari World

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 58 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank yang mendorong untuk lahirnya Koperasi, mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperbaharui Undang-undang, kemudian menjadi cikal bakal lahirnya CSR yang sekarang kita kenal dengan namanya Dana Hibah BUMN. Seiring dengan hal tersebut sehingga mendorong wirausaha-wirausaha yang bergabung di koperasi, dimana para pelaku usaha dari sektor menengah ini saat itu sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman modal dari Bank sehingga mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mewadahi suatu usaha yang namanya Unit Simpan Pinjam. Selain itu di sebutkan di dalam Permen Nomor 9 Tahun 2018 di dalam Pasal 74 ada yang disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan yang kegiatannya meliputi jasa keuangan dan bisnis Perbankan, jadi kegiatan keuangan atau perbankan tersebut tidak dapat dilakukan oleh suatu KSP, dulunya kalau KSP ijinnya dari Kementerian Koperasi jika berskala Nasional dan diperbolehkan membuka cabang di setiap Kabupaten, dan dari kabupaten tersebut ijinnya dari Dinas Setempat, sekarang KSP tersebut ijinnya dari Kemenkumham;

- Baik, didalam Undang-undang Nomor 25 tersebut dijelaskan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang seorang itu yang disebut sebagai Koperasi Primer, kemudian disebutkan pula definisi Koperasi adalah orang seorang atau Badan hukum Koperasi, nah badan hukum-badan hukum Koperasi inilah yang disebut sebagai Koperasi sekunder. Jadi Koperasi Primer adalah yang beranggotakan orang perorang sedangkan Koperasi Sekunder beranggotakan Badan Hukum Koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama di dalam suatu usaha yang intinya adalah orang-orang yang bergabung di dalam suatu koperasi dan memiliki kepentingan yang sama contoh Para Peternak sapi bergabung dalam suatu koperasi yang dinamakan Koperasi Peternak Sapi, Petani tebu bergabung dalam suatu Koperasi yang dinamakan Koperasi Petani Tebu, ini dikarenakan adanya kepentingan Usaha yang sama di dalam Koperasi tersebut, jadi untuk membentuk suatu Koperasi sekunder diperlukan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) koperasi Primer;
- wajib, setiap Koperasi Primer yang bergabung menjadi Koperasi Sekunder wajib mencantumkan hal tersebut karena itu terkait dengan adanya kesamaan usaha yang saya jelaskan tadi sebelumnya;
- Baik, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan mengenai hal tersebut bahwa jika KSP itu terbatas mengenai penghimpunan dana, dimana dana yang dihimpun tersebut terbatas hanya berasal dari anggotanya sedangkan pada Koperasi Jasa Keuangan penghimpunan dananya tidak dibatasi dari anggotanya saja namun dibatasi dari Wilayah Kerja dari Koperasi Jasa Keuangan itu sendiri adapun jika anggota dari Koperasi Jasa Keuangan tersebut maka itu adalah Hak Debitur itu sendiri atau hak nasabah untuk menentukan hal tersebut, sedangkan pada SKP itu telah diatur sendiri oleh Peraturan Menteri dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota tersebut akan berubah sendiri statusnya menjadi anggota dari KSP tersebut, kemudian mengenai sanksi jika terdapat pelanggaran maka yang

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 59 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik, jika melihat dari perbandingan persyaratan antara Koperasi dengan Perbankan itu sangat jauh sekali, dimana Koperasi tersebut adalah milik bersama atau milik anggota, kumpulan modal-modal kecil modal simpanan wajib dan simpanan pokok sedangkan Perbankan, karena yang dihimpun oleh Bank itu sendiri dana-dana sehingga diminta agar mampu mengembalikan dana tersebut, jadi Bank Indonesia mengeluarkan aturan mengenai kecukupan modal yang saat ini ketentuan tersebut dinaikkan karena ada beberapa Bank yang gagal bayar, jadi faktor kecukupan modal ini yang menjadi syarat penting untuk pendirian suatu bank atau usaha Perbankan sedangkan koperasi sendiri cukup dengan adanya simpanan wajib dimana besarnya ditentukan di dalam rapat anggota bukan oleh pemerintah sehingga perbedaannya sangat jauh sekali;
- Baik, kalau menghimpun dana dari masyarakat sebagai calon anggota seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setelah 3 (tiga) bulan calon anggota tersebut wajib menjadi anggota itu tidak memerlukan izin usaha terlebih dahulu. Kecuali pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 yang sudah jelas mengatur untuk Koperasi Jasa Keuangan;

Pada Pasal 46 ayat (1) undang-undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa "barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia", terkait hal tersebut apakah menurut Ahli Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin agar dapat menghimpun dana dari masyarakat tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia ataukah hanya cukup mendapatkan Izin dari Kementerian Koperasi saja?;

- Baik, untuk hal tersebut diatur dan dijelaskan juga pada Pasal 16 Undang-undang perbankan dimana disebutkan bahwa "*kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri*" yang artinya kegiatan menghimpun dana seperti yang dilakukan oleh KSP ini seperti simpanan pokok dan simpanan wajib digunakan untuk modal anggotanya adapun simpanan sukarelanya dimasukkan ke dalam ADARTnya dan hal tersebut sudah jelas diatur sendiri oleh undang-undang No. 25 tahun 1992;

Jika kita membaca ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dimana disebutkan Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, juga untuk koperasi lain dan/atau anggotanya, di dalam ketentuan ini tidak secara jelas mencantumkan mengenai siapa yang dimaksud sebagai calon anggota, namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya secara tegas mencantumkan hal tersebut. Mohon Ahli jelaskan siapa yang dimaksud sebagai Calon Anggota baik menurut Pasal 44 ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya?;

- Baik, di dalam pasal 44 tersebut ada baiknya kita merujuk pada aturan atau pasal sebelumnya yang mencantumkan mengenai syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi yang salah satunya adalah seorang Warga Negara Indonesia, selama dia

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 60 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia (WNI) dan sudah dapat dikatakan dewasa dia berhak menjadi Anggota Koperasi sehingga tidak dibatasi selama kepentingannya sama. Jadi menurut saya yang dimaksud apa yang saudara Penasihat Hukum tanyakan tadi adalah "Setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan orang tersebut sudah menjadi Subyek Hukum";

Jika terjadi suatu kelalaian atau keterlambatan dalam hal ini perubahan status dari calon anggota tadi menjadi anggota koperasi dikarenakan karena faktor ketidak sengaja maupun faktor dari pengurus koperasi simpan pinjam tersebut yang terlambat merubah status calon anggota tersebut menjadi anggota koperasi, apakah kelalaian atau keterlambatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran atau perbuatan tindak pidana atautkah dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran yang hanya bersifat administratif saja?;

- Baik, disini saya secara tegas mengatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang bersifat administratif saja, karena merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 dalam sanksinya disebutkan demikian dan tidak disebutkan sanksi pidananya;

Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan maupun tabungan dan juga pemberian pinjaman oleh KSP maupun USP, sesuai dengan Permenkop nomor 15 tahun 2015 yang dirubah oleh Permenkop nomor 2 tahun 2017, apakah KSP dapat menetapkan besarnya suku bunga pinjaman dan juga sebaliknya memberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga simpanan dan apakah hal tersebut bertentangan dengan Permenkop juga Undang-undang Perrbankan?;

- Di dalam dunia bisnis, ada yang namanya Cost (Biaya), di koperasi juga bisnis, bisnis bersama namanya, jika dalam hal tersebut ada biaya yang lebih yang memang benar digunakan untuk kemajuan kerja atau usaha saya pikir tidak menyalahi aturan dan silahkan ditetapkan di dalam Rapat Anggota karena keputusan tertinggi ada di dalam Rapat Anggota dan dalam hal ini juga pemerintah melalui Kementerian tidak ikut intervensi karena itu adalah akibat dari berkumpulnya semua anggota jadi silahkan ditentukan di dalam Rapat Anggota namun di dalam penentuan suku bunga haruslah memiliki patokan dari suku bunga di Bank Indonesia agar suatu bisnis tersebut dapat dikatakan layak, karena sekarang ada dana Bank yang dititipkan, dari hal tersebut maka pasti terdapat Cost atau Biaya yang berbentuk Win-Win Solution, karena ada dasar dari Bank Indonesia mengeluarkan Titipan Dana tersebut sehingga untuk hal ini saya berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan aturan karena hal tersebut adalah As Usual atau hal yang biasa di dalam bisnis namun kuncinya harus disepakati dulu di dalam Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam lembaga koperasi tersebut;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 61 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

dan saudara Anggoro mengadukan mengenai Permenkop Nomor 15 Tahun 2015 dimana didalamnya mengatur mengenai sisa hasil usaha pada pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa "Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan" yang dalam hal ini dikenal sebagai SHU, yang ingin saya tanyakan apakah seorang anggota yang keanggotaannya belum sampai 1 (satu) tahun berhak mendapatkan sisa hasil usaha tersebut?;

- Mengenai SHU ini besarnya ditentukan oleh transaksi yang dilakukan oleh anggota artinya disini tidak dibatasi apakah atau sebulan atau dua bulan dan seterusnya, yang terpenting adalah selama dia telah menjadi anggota dan memanfaatkan pelayanan koperasi, maka dia telah memiliki hak atas SHU tersebut, kecuali atas ketentuan khusus di dalam ADART yang ditentukan di dalam Rapat Anggota.;
- Selama badan hukum tersebut berbentuk Koperasi, Bank Indonesia tidak mempunyai hak untuk memberikan sanksi karena hak tersebut berada pada kewenangan Kementerian Koperasi.;
- Baik, dalam perjalanan sejarahnya bahwa KSP tersebut dibentuk berdasarkan Level Wilayah Kerjanya, jika awal pendiriannya KSP tersebut masuk dalam level Nasional maka izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, jika levelnya masuk di dalam wilayah provinsi maka izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Provinsi, kalau masuk dalam wilayah kota maka yang berhak mengeluarkannya adalah Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota, ini semua karena ada hubungannya dengan Pembinaan kalau KSP dengan level Nasional maka Pembinaannya langsung dari Kementerian, SKP level Provinsi maka dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi, dan jika SKP level Kota / Kabupaten maka pembinaan dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota / Kabupaten;
- Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sanksi disebutkan bahwa jika terjadi hal tersebut sanksi yang dikenakan adalah dibubarkan dan diberikan Pembinaan;
- Kalau di dalam Undang-undang Koperasi penghimpunan dana itu diperoleh dari Anggota Koperasi tersebut bukan dari masyarakat luas tujuannya adalah untuk menghimpun dana bagi koperasi yang aturannya dari Kementerian Koperasi, sedangkan di Perbankan atau lembaga keuangan mikro penghimpunan dana dari masyarakat merupakan adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat luas dimana sudah ada aturan standar sendiri yang mengatur tentang hal tersebut dengan OJK, dimana hal tersebut akan menjadi alat kendali bagi OJK untuk mengukur kesehatan Bank itu sendiri mengapa demikian karena jangan sampai kredit yang diberikan tersebut terlalu besar sehingga dapat merugikan Bank, begitupun sebaliknya jangan sampai kredit yang diberikan tersebut terlalu besar dan tidak disalurkan ke sektor produktif namun diputar di sektor lain, di sektor aset misalnya sehingga pada saat masyarakat akan mencairkan uang ternyata uang tersebut tidak ada;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 62 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan permohonan koperasi atau koperasi simpan pinjam yang tidak memiliki usaha simpan pinjam yang diberikan oleh Bank Indonesia atau kementerian koperasi, siapakah yang berhak memberikan Pembinaan atau Pengawasan tersebut apakah Kementerian Koperasi ataukah Bank Indonesia atau OJK?;

- Kaitannya dengan usaha simpan pinjam, sudah dalam beberapa tahun terakhir ini dalam Kementerian Koperasi sendiri sudah berubah strukturnya, sekitar tahun 2017 itu sudah ada Deputinya sendiri kalau saya tidak salah ada yang namanya Deputi Pembiayaan dimana dibawahnya ada yang namanya Asisten Deputi Pengawasan dan Kepatutan, fungsi dari kedua bidang ini sebenarnya adalah untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan kepada KSP-KSP, kepatuhan disini adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut. Kemudian bagian tersebut juga akan melakukan sosialisasi, awalnya sosialisasi kepada dinas-dinas diprovinsi, kabupaten / Kota kemudian kepada pelaku usaha KSPnya mengenai kepatuhannya, karena di dalam kepatuhan tersebut ada yang namanya standard operasi management dan standar operasi prosedur dimana standard-standard tersebut diatur di dalam standard perbankan. Jadi pengawasan dan pembinaan tersebut bukan dilakukan oleh OJK maupun pihak perbankan namun dilakukan oleh pihak Kementerian Koperasi sendiri melalui bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi;
- Mengenai SHU ini besarnya ditentukan oleh transaksi yang dilakukan oleh anggota artinya disini tidak dibatasi apakah atau sebulan atau dua bulan dan seterusnya, yang terpenting adalah selama dia telah menjadi anggota dan memanfaatkan pelayanan koperasi, maka dia telah memiliki hak atas SHU tersebut, kecuali atas ketentuan khusus di dalam ADART yang ditentukan di dalam Rapat Anggota.;
- Baik, sebelumnya saya mohon maaf bahwa di koperasi tidak ada yang namanya modal yang ada namanya simpanan, kalau ada modal itu namanya Modal Asing yang berasal dari Bank, atau kalau bukan itu pasti Dana Hibah. Jika ada yang namanya modal pinjaman, itu menjadi kewajiban dari Koperasi untuk mengembalikannya kepada anggota;
- Baik, pada koperasi sendiri tidak di kenal dengan yang namanya Modal Penyertaan Koperasi, seperti yang sudah saya jelaskan mengenai semangat pendirian Koperasi yang mana berkumpulnya para Pengusaha besar saat itu dimana saat itu muncul istilah Modal Penyertaan Simpan Pinjam, kemudian dalam perjalanannya hingga saat ini istilah tersebut dihapuskan, bahkan Modal Penyertaan ini yang digunakan oleh Yayasan Astra yang memberikan Modal Penyertaan itu hanya sebagai simulator saja dan tidak menjadi beban bagi koperasi karena ini dari sisi yang memberi dan tidak ada tendensi apa-apa hanya untuk menjawab agar koperasi tersebut muncul;
- Baik, kalau saldo awal Bank itu dihitung agar mencukupi Over Head Cost nya, sehingga muncul ketentuan jumlah saldo awal, kalau dikoperasi hal tersebut akan sangat ditentukan oleh ADART nya sehingga perlakuan terhadap uang setoran Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) ini apakah ini merupakan saldo awal sebagai calon

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 63 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat umum untuk membuka tabungan di koperasi dan setelah membuka tabungan tersebut dia mendapatkan fasilitas pinjaman sebagai calon anggota (masih menjadi calon anggota), nanti pada saat pinjaman tersebut dilunasi dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota koperasi simpanan pokok dan wajib maka dia sudah menjadi anggota, dan mendapatkan hak-hak dia sebagai anggota. Kalau dia hanya sebatas membuka saldo awal saja barangkali dia masih tetap menjadi calon anggota;

- Baik, kebanyakan masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak bersifat Bankable dikarenakan adanya anggungan dari pihak bank, bank memberikan kredit tersebut dengan menggunakan anggungan atau jaminan karena bank memberikan kredit tersebut dengan menggunakan dana dari pihak ketiga dari dana masyarakat atau dana tabungan dan bank berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat yang mempunyai tabungan tersebut karena hal itu maka di doronglah alternatif pembayaran lain yaitu melalui KSP dan Koperasi Jasa Keuangan sehingga masyarakat memiliki pilihan yang tidak Bankable barangkali dapat melalui Koperasi, kemudian sekarang bagaimana Bank bisa membantu? Ya bank Linked dengan Koperasi. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan;
- Baik, salah satunya syarat yang pertama yaitu adanya kesamaan kepentingan ekonomi, dan syarat yang kedua yaitu dia wajib menyerahkan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok yang telah disepakati besarnya bersama di dalam Rapat Anggota Koperasi;
- Seseorang dikatakan sudah menjadi Anggota dari suatu koperasi jika dia telah menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut, jadi simpanan pokok tersebut diserahkan pada saat dia mendaftar dan dimasukkan sebagai anggota dari koperasi tersebut;
- Secara legal seseorang dikatakan telah sah menjadi anggota koperasi jika seseorang tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan telah menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib maka seseorang tersebut telah sah menjadi Anggota Koperasi, adapun hak dan kewajiban lainnya diatur kemudian didalam mekanisme yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga;
- Tidak, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa seseorang dikatakan sah menjadi anggota suatu koperasi jika telah memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan sebelumnya;
- Tidak, artinya disini bahwa harus memenuhi keseluruhan dari syarat-syarat diatas tadi, jika hanya sebagian atau belum seluruhnya maka dia tidak berhak atas haknya di koperasi tersebut;
- Hal tersebut tergantung pada kesepakatan dengan koperasi yang dimaksud;
- Sudah saya jelaska sejak tadi bahwa maksimal 3 (tiga) bulan seseorang tersebut sudah secara otomatis menjadi anggota dari suatu koperasi setelah dia memenuhi syarat yang telah saya sebutkan diatas tadi, namun jika dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tersebut belum menjadi anggota dari koperasi tersebut ada kemungkinan yang bersangkutan belum sepenuhnya memenuhi syarat yang saya

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 64 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada kesalahan administrasi dari koperasi atau calon anggota tersebut yang belum dilengkapi;

- Beda, tabungan tersebut masuk kedalam kategori simpanan sukarela bukan simpanan pokok;
- Begini, seperti yang saya jelaskan tadi jika koperasi tersebut berskala nasional maka izin tersebut dan regulasi untuk melakukan pembinaan dan sebagainya berasal dari Kementerian pusat, kalau levelnya berskala provinsi maka kewenangannya ada pada Dinas Koperasi Provinsi dan begitu seterusnya jika berskala Kota / Kabupaten maka kewenangan tersebut berada pada Dinas Kota / Kabupaten, namun terkait pertanyaan saudara Penuntut Umum tadi, saya pikir tidak perlu sampai ke Kementerian namun hanya perlu sampai pada Dinas Kabupaten / Kota, yang diperlukan sampai di Kementerian adalah laporannya saja;
- Baik, jadi ada 2 (dua) perbedaan yang mendasar dalam hal ini yang pertama yaitu sektor moneter dan sektor Riil, nah KSP dan Koperasi Jasa Keuangan itu masuk ke dalam sektor Moneter yang regulasinya langsung kepada Kemeterian, jadi operasional untuk membuat suatu KSP itu langsung dibawah Dinas jadi setelah keluar izin operasional tersebut mereka tinggal melaporkan ke Daerah bahwa telah keluar Izin Operasional dari Kementerian melalui Dinas Daerah untuk Simpan Pinjam ;
- Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab saya sendiripun tidak dapat memberikan kepastian untuk hal tersebut dikarenakan seharusnya dari masing-masing Pengurus melaporkan kepada Dinas diatasnya;
- Jika dia belum menjadi anggota sah ada tidak di dalam ADART nya yang mengatur mengenai hak bukan anggota, jika di dalam ADART tersebut tidak ada Pasal yang mengatur hal tersebut berarti dia memang tidak berhak atas hak tersebut begitupun juga sebaliknya;
- Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sudah jelas bahwa yang berhak menjalankan bisnis layaknya Bisnis Perbankan hanya Koperasi Jasa Keuangan bukan KSP, jadi sebelum lahirnya Undang-undang LKM, Bisnis-bisnis yang bersifat Berbadan Hukum Koperasi menjadi aturan koperasi, dan bisnis-bisnis yang tidak mempunyai badan hukum maka mengikuti aturan undang-undang LKM, dari situ turunannya di dalam Undang-undang LKM dikategorikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan dan dapat menjalankan bisnis perbankan, dan koperasi yang menjalankan bisnis perbankan otoritasnya berada pada OJK;
- Menghimpun dana dari masyarakat baik dari Perbankan maupun Koperasi itu sama yaitu sama-sama menghimpun dana dari masyarakat, hanya bedanya ada atau tidaknya tujuan khusus didalamnya, KSP juga sama kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat namun terbatas kepada mereka yang akan menjadi anggota;
- Beda, di dalam koperasi anggota itu adalah pemilik. Perbedaan antara koperasi dengan perusahaan yang bukan koperasi adalah identitas ganda / Dual Identity dimana anggotanya selain sebagai pemilik, anggota juga dapat dan wajib berpartisipasi dalam rapat anggota dan mempunyai hak suara yang sama tidak tergantung kepada modal yang telah dia setorkan karena simpanan pokok dan

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 65 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk semua anggota, itu dari sisi “anggota sebagai pemilik”

sedangkan dari sisi “anggota sebagai pengguna jasa”, anggota wajib menggunakan pelayan dari koperasi sehingga konsumen koperasi tersebut adalah anggota itu sendiri. Kalau Bank bukan koperasi, konsumennya bukan anggota, jadi Koperasi Jasa Keuangan anggotanya adalah Para Pendiri koperasi tersebut, adapun anggota tambahannya nanti jika ada debitur yang mau menjadi anggota akan diproses dan diseleksi terlebih dahulu; dan maaf ini sekalian saya menyambung pertanyaan dari Penuntut Umum bahwa dalam penerimaan anggota tersebut ada seleksi yang dilakukan sehingga mungkin bisa memakan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan hal itu juga mungkin tertuang di dalam rapat ADART nya;

- hanya cukup melapor saja karena hal tersebut sudah tercantum di dalam RBK (Rencana Bisnis Koperasi) nya yang diajukan ke kementerian oleh Koperasi yang bersangkutan dan di uji oleh Kementerian;
- Baik, saya akan coba menjawabnya. Ada produk real dan ada produk jasa keuangan yang tidak terlihat (Invisible), pada saat seseorang memerlukan kredit yang dipikirkan oleh calon debitur atau calon anggota yang pertama adalah kemudahan, kemudian kecepatan dan ketepatan, jika marketingnya bisa memberikan pelayanan seperti itu dan dari segi harga bisa bersaing dengan yang lain mungkin itu bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menarik calon debitur atau pelanggan, dengan kata lain harus dengan cara yang berbeda dengan Marketing Bank, artinya pada saat marketing tersebut menarik masyarakat untuk menjadi calon anggota tugas berikutnya adalah bagaimana membina calon anggota tersebut hingga menjadi anggota dan setelah menjadi anggota pun ada pendidikan yang diberikan kepada anggota tersebut oleh Koperasi, itu yang ada di koperasi, dimana hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Bank. Jadi dari sekian Laba seperti yang Penasihat Hukum Terdakwa sebutkan dari sisa hasil usaha tersebut ada yang namanya dana cadangan dan dana untuk pengembangan anggota / dana pendidikan itu di Koperasi sedangkan di Bank tidak ada yang namanya Dana Pengembangan Debitur atau Dana Pendidikan Nasabah Bank. Itu barang kali strategi marketing yang dapat dijalankan di KSP;
- Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menjadi anggota koperasi setidaknya harus menyerahkan dana simpanan pokok dan simpanan wajib terlebih dahulu, dan itu harus di ucapkan pada saat calon anggota tersebut menyetorkan dana untuk menjadi anggota koperasi. Jadi bagi para marketing yang bekerja di dunia real dan bersaing dengan marketing lainnya dan ada target yang harus mereka capai atau kejar, namun disisi lain ada sisi-sisi ideal yang harus juga ditempuh, artinya komunikasi harus dibuka terhadap calon anggota tersebut sehingga jangan sampai muncul multi tafsir tadi di masyarakat, tapi saat saya menyetorkan uang tersebut di koperasi seharusnya koperasi tersebut yang menjelaskan jika calon anggota tersebut tidak bertanya kemungkinan terdapat brosur dikoperasi tersebut yang menjelaskan hal itu, atau jika si calon nasabah tersebut tidak bertanya dan juga malas membaca brosur dan dikemudian hari terdapat masalah seperti ini siapa yang disalahkan, Koperasikah, marketing atau si calon anggota? Sudah menjadi

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 66 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai satu pihak tersebut tidak ada yang mau mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu, jadi menurut saya seharusnya menjadi tugas OJK, Kementerian dan teman-teman pembina ini yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan semakin mengerti dan juga tugas koperasi untuk memberikan pembinaan kepada petugas marketingnya sebelum turun di masyarakat untuk memberikan penawaran dari koperasi tersebut;

- Baik, menurut saya kontraktual pada waktu menyerahkan uang Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang menentukan apakah itu merupakan simpanan pokok dan simpanan wajibnya atau bukan dan itu kemungkinan dapat di buka melalui ADART nya;

3. Ahli CHAIRUL HUDA, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan melawan hukum merupakan unsur mutlak setiap delik pidana, saya meneladan pendapat prof. Mulyatno dalam hal ini jadi melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak setiap delik , namun demikian ada yang dirumuskan dengan tegas dengan kata-kata secara melawan hukum , ada yang tanpa dirumuskan dengan tegas artinya dianggap melawan hukum kalau unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi disini sering dikatakan bahwa melawan hukum menjadi unsur diam-diam tapi intinya bukannya setiap delik , setiap tindak pidana haruslah perbuatan melawan hukum, untuk itu dijelaskan dalam riteratur tentang apa itu tindak pidana intinya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum . Dikatakan perbuatan bertentangan dengan hukum dalam reteratur dan peraktek peradilan didefinisikan dalam 3 hal :
 1. Apabila perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau disebut melawan hukum Objektif (Formil)
 2. Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan hak orang lain biasa disebut juga dengan melawan hukum Subyektif;
 3. Apabila ada perbuatan tanpa dasar hukum ;
- Pasal 46 ayat 1 dalam UU Perbankan adalah ketentuan pidana yang ada di dalam UU Administratif ini secara teoritik delik ini adalah yang disebut dengan delik administrative, jadi ketentuan pidana yang ada disini dalam rangka untuk memaksakan ditaatinya norma administrative dimana dalam ketentuan itu norma adminitrasinya disebutkan dalam pasal 16. Jadi ciri dari delik administrative adalah ada perbuatan yang dilarang dimana larangannya itu tidak didalam rumusan delik itu sendiri tetapi dirujuk pada sebuah norma administrative . makanya kemudian didalam penerapan tidak bisa kita hanya berpegang pada rumusan deliknya saja tetapi juga harus mengacu kepada apa sih yang dikandung didalam rumusan delik administrative. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan pertama mengenai melawan hukum maka melawan hukum dari perbuatan atau delik yang disebut dalam pasal 46 ayat 1 UU Perbankan ini adalah ketika ketentuan dalam pasal 16 itu tidak dipenuhi sehingga ketika pasal

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 67 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang-undang yang melawannya menjadi terpenuhi. Nah apakah pasal 16 itu, pasal 16 dalam rumusan delik ini sebenarnya menentukan adanya sebuah kewajiban administratif jadi mereka yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dalam masyarakat itu harus mendapatkan ijin dari pimpinan Bank Indonesia, sekarang dalam UU OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi kewenangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) jadi ada kewajiban orang atau badan yang akan menghimpun dana dari masyarakat untuk mendapatkan ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, tetapi dalam Pasal 16 ada norma pengecualian jadi kecuali ketika menghimpun dana-dana dari masyarakat diatur dalam UU yang lain jadi disini ada 2 norma yang diatur disatu sisi mewajibkan adanya ijin norma kewajiban Administrative adanya ijin yang telah dilanggar bisa mengakibatkan pidana, dan yang kedua ini juga membuka kemungkinan ada kegiatan perhimpunan dana dari masyarakat yang bukan berbentuk bank umum atau bank perkreditan, tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam UU yang lain diluar UU perbankan, jadi sekali lagi ini adalah delik administratif yang dihukum pidana apabila ada pelanggaran ketentuan administratif yaitu kewajiban untuk memperoleh ijin bagi mereka yang mengadakan kegiatan perhimpunan dana masyarakat dalam bentuk Bank Umum dan Bank Perkreditan kecuali mereka yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kegiatan yang lain yang diatur dalam UU;

- kewajiban administratif jadi wajib artinya sebelum mengadakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan wajib, jadi sifatnya obligati atau perintah untuk memperoleh ijin tapi yang harus memperoleh ijin itu Cuma 2 yaitu : untuk membuka bank umum dan untuk membuka bank perkreditan. Jadi kalau ada orang mengadakan penghimpunan dana masyarakat dengan bentuknya adalah bank umum dan bank perkreditan tanpa memiliki ijin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka akan masuk ke ranah pidana, perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum dimana melanggar pasal 16 ayat 1 UU Perbankan;
- Dalam rumusan delik di pasal 47 ayat 1 UU Perbankan merujuk pada norma administratif di pasal 16 dalam sebenarnya sudah terang benderang dimana dikatakan bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam masyarakat itu bisa dalam bentuk bank dalam hal ini bank umum ataupun bank perkreditan rakyat bisa dalam bentuk yang lain bahkan diberi contoh misalnya penghimpunan dana dari masyarakat di Kantor Pos seperti pengiriman uang menggunakan wesel, dana pension atau asuransi ini adalah bentuk-bentuk penghimpunan dana dalam masyarakat yang tidak termasuk larangan yang ditentukan dalam pasal 16, tetapi termasuk yang dikecualikan, nah karena sifatnya tidak limitative karena disebutkan menggunakan kata misalnya maka ini boleh lagi ada UU lain yang menentukan suatu kegiatan simpan pinjam tapi harus dengan ijin tertentu berdasarkan UU itu contohnya di UU koperasi ada jenis koperasi simpan pinjam itu harus dengan ijin menteri dalam hal ini menteri koperasi dan usaha kecil menengah. jadi artinya kalau ada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk koperasi

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 68 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan. maka kegiatan ini bukan termasuk kegiatan yang dilarang dalam pasal 46 UU perbankan atau dalam bahasa sosiologisnya tidak termasuk bank gelap karena itu adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang diatur dalam UU yang lain yang ;

- Bahwa yang paling penting adalah ketika bentuk misalnya kegiatannya adalah perkoperasian contohnya koperasi simpan pinjam kalau ada pelanggaran-pelanggaran di hubungkan dengan penyelenggaraannya maka prespektif nya harus lihat dari UU Koperasi ada tidak sanksi pidana terhadap perbuatan seperti itu dalam UU Koperasi sepengetahuan saya tidak ada sehingga kemudian itu sifatnya menjadi administrative jadi ada sanksi administrative yang bisa diterapkan pada koperasi tersebut karena telah melakukan operasional yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi koperasi atau mungkin bertentangan dengan anggaran dasarnya jadi lihat sanksinya ada tidak sanksi pidana di dalamnya tapi menurut saya terlalu jauh kalau itu ditaati ke wilayah UU Perbankan , bahkan banyak sekali kegiatan dalam masyarakat yang menghimpun dana dalam masyarakat itu tidak diatur dalam UU contohnya kegiatan arisan apakah itu dikategorikan sebagai bank gelap , jadi kalau diatur dalam satu UU apakah itu koperasi , asuransi atau dana pension kalau ada pelanggaran maka nilailah menurut ketentuan yang ada dalam lingkup kegiatan tersebut;
- Kalau terkait dengan pelanggaran dalam kasus koperasi maka harus dilihat berdasarkan UU Koperasi , apabila ada koperasi simpan pinjam ternyata debiturnya bukanlah semuanya anggota koperasi maka disini sifat Ultimatum remedium hukum pidana menjadi tidak dapat di terapkan maka sanksi administrasi yang di dahulukan, sebelum ditarik ke ran pidana ;
- Tidak semua tindak pidana termasuk melawan hukum , adakalanya perbuatan itu melawan hukum dalam pengertian bertentangan dengan Undang-undang tetapi dia hanya berkonsekwensi dari segi keperdataan karena itu melawan hukum perdata, begitu juga dari segi hukum administrasi contoh perbuatan menyalahgunaan wewenang dari segi hukum administrasi adalah melawan hukum, sedangkan dari segi hukum pidana setiap tindak pidana harus merupakan perbuatan melawan hukum baik dalam arti Objektif ,subjektif maupun tanpa hak;
- Kalau digunakan istilah perbuatan melawan hukum berarti melawan hukum menjadi unsure yang nyata dari suatu delik contohnya pasal 2 ayat 1 UU Korupsi “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum” nah ini kita berbicara soal perbuatan melawan hukum, tapi kalau sifat melawan hukum adalah keseluruhan delik itu , apakah ada kata-kata melawan hukum atau tidak dia harus bersifat melawan hukum ;
- Saya kira yang lebih tepat adalah asas Lex Specialis derogat sistematik lex generalis jadi dua-duanya sama-sama spesialis tapi karena ini yang dipersoalkan adalah kegiatan perkoperasian maka sistematik ini lebih menjurus kepada penggunaan UU Perkoperasian ;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 69 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terjadi suatu tindakan pidana perbankan misalnya ditemukan di badan hukum yang bukan perbankan misalnya koperasi apakah bisa langsung diterapkan UU perbankan atau mengarah ke UU Koperasi karena dari bukti awal sudah diketahui berbadan hukum koperasi, terkait dengan Perma No.3 tahun 2016

- Ketika ada pernghimpunan dana dari masyarakat tapi dilakukan bukan oleh perseorangan itu dilakukan oleh suatu badan yang kebetulan dalam konteks ini katakanlah adalah koperasi maka pertanggungjawabannya bukan pada personalnya mestinya walaupun dipertanggungjawabkan kepada institusinya atau kepada badannya/kepada koperasinya. Jadi pertanggungjawaban individual itu harus dilihat apakah sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan atas kehendak individual atau perbuatan ini adalah korporasi action;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi DP motor Mio M3 CW sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah diterima dari hamdani laisouw tanggal 22.06.2017.
- 2) 12 (dua belas) slip setoran tunai / pembayaran angsuran koperasi sahabat mitra sejati.
- 3) 1 (satu) buku tabungan koperasi sahabat mitra sejati an. Hamdani laisouw.
- 4) 2 (dua) lembar slip setoran tunai collection koperasi sahabat mitra sejati No. 1296927.
- 5) 2 (dua) lembar slip setoran tunai koperasi sahabat mitra sejati No. 0686795.
- 6) 1 (satu) lembar surat izin usaha simpan pinjam nomor : 283/SISP/Dep.1/XII/2015, dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 21 desember 2015.
- 7) 1 (satu) lembar izin membuka cabang usaha koperasi nomor : 519/156/2016 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati, tanggal 08 juni 2016.
- 8) 1 (satu) rangkap yang berisikan 4 (empat) lembar surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, nomor 99 tahun 2018 tentang pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
- 9) 1 (satu) rangkap yang berisikan 60 (enam puluh) akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi mitra sejati nomor : 163 tanggal 20 November 2015.
- 10) 1 (satu) rangkap yang berisikan 20 (dua puluh) lembar surat anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam "SAHABAT MITRA SEJATI".
- 11) 1 (satu) rangkap yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat pernyataan keputusan rapat koperasi mitra sejati nomor 42.
- 12) 1 (satu) rangkap yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat akta pendirian dengan nama koperasi : koperasi bina sejahtera nusantara stroke & medical center, dengan surat keputusan nomor : 307/BH/MENEG.I/IX/2003,tanggal 30 september 2003.
- 13) 1 (satu) lembar daftar anggota koperasi sahabat mitra sejati.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 70 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisikan 2 (dua) lembar surat kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia perihal pencatatan susunan pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati, nomor : 524/Dep.1.2/XII/2017 Tanggal 04 desember 2017.

- 15) 1 (satu) lembar surat tugas Gidon Titirlooby terkait dengan posisi BM (brand manager) KSP cabang aimas sorong dengan No. 004/PAPUA/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019.
- 16) 1 (satu) lembar bukti transfer Via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati an. Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar foto copy nasabah pada bulan desember sampai maret KSP sahabat mitra sejati.
- 19) 1(satu) lembar foto copy buku tabungan / nasabah an. Laode Uddin.
- 20) 1(satu) buku tabungan sahabat UKM an. Muminah Masdie.
- 21) 1 (satu) lembar slip setoran tunai Collection an. Muminah Masdie sebesar Rp. 13.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar buku tabungan sahabat UKM an. Yatihan.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima jaminan pembelian (sementara) an. Yatihan.
- 24) 4 (empat) lembar foto copy angsuran pembayaran kredit motor slip setoran tunai collection sahabat UKM.
- 25) 2 (dua) buku tabungan sahabat UKM an. Muhammad Nur Hendra Mulya.
- 26) 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan Arif Kartono sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, dengan nomor surat 156/SK-P/NPP/HC/XI/2016, Tanggal 01 November 2016.
- 27) 1(satu) lembar daftar anggota/karyawan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas.
- 28) 3(tiga) lembar daftar nasabah KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas.
- 29) 2 (dua) unit monitor merk dell.
- 30) 2 (dua) unit PC merk dell.
- 31) 1 (satu) unit server milik Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cab. Aimas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang pertama kali menjabat sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas adalah saudara Arif Kartono dan Terdakwa GIDION TITIROLOBY selaku selaku Pimpinan Cabang/ Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas. menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 71 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam di

Kabupaten Sorong dan Kota Sorong;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas , menerima gaji kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah bonus kalau ada pencapaian target;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat sudah mempunyai ijin beroperasi pada saat saudara menjadi Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas ;
- Bahwa benar buku tabungan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas;
- Bahwa benar pencatatan simpanan pokok dicatat dimana dicatat dalam buku tabungan anggota;
- Bahwa benar yang memutuskan mengenai persetujuan pemberian pinjaman dari Anggota Koperasi adalah dari Kantor pusat;
- Bahwa benar sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas ,Terdakwa tidak termasuk dalam pengurus koperasi, namun sebagai karyawan koperasi;
- Bahwa benar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang harus disetor bagi setiap anggota koperasi diatur dalam Anggaran Rumah tangga (ART);
- Bahwa benar fungsi dari buku tabungan yang dimiliki oleh setiap nasabah koperasi Fungsi dari buku tabungan sebagai media untuk pembayaran angsuran pinjaman dari nasabah;
- Bahwa benar Untuk Rapat Akhir Tahun (RAT) dan pembagian sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa benar Saksi atas nama Nurjana, Abdul Abas , La Ode Udin dan Suprdiyanto merupakan anggota Koperasi;
- Bahwa benar selama menjabat sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas tidak ada teguran dari Dinas Koperasi ;
- Bahwa benar pada saat menjabat sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas sudah ada ijin dari Kementerian Koperasi, dari Dinas Koperasi dan dari Dinas Terpadu ;
- Bahwa benar ada formulir keanggotaan dari anggota Nurjana, Abdul Abas , La Ode Udin dan Suprdiyanto ;
- Bahwa benar ada formulir Perjanjian pinjaman dari anggota Nurjana, Abdul Abas , La Ode Udin dan Suprdiyanto ;
- Bahwa benar pemberian pinjaman tidak ada yang diberikan kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar untuk produk pinjaman berupa motor diberikan berupa uang untuk membeli motor;
- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Sabahat Mitra Sejati Cabang Aimas karena saya bekerja di koperasi tersebut sejak tanggal 1 Juni 2015 sebagai

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 72 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawati dan pada tanggal 8 Maret 2019 saya menjabat sebagai Branch

- Manager;
- Bahwa benar semenjak saya menduduki jabatan sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas ada 6 (enam) orang yang mengajukan kredit yaitu : saudara Laode Udin beralamat di Km.12 masuk Jalan Poncowati , Sugiya jalan Katimin, Supardiyanto alamat pasar remu, Abdul Abas alamat Dom Kota Sorong sedangkan yang lainnya saya sudah tidak ingat nama dan alamat yang mengajukan kredit atau pinjaman dan disetujui dari koperasi;
 - Bahwa benar jumlah pinjaman yang diajukan oleh saudara Laode Udin dan Abdul Abas Jumlah pinjaman yang diajukan oleh saudara Laode Udin sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk saudara Abdul Abas sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dimana kedua pinjaman tersebut disetujui;
 - Bahwa benar persyaratan yang diajukan oleh saudara LAODE UDIN dan ABDUL ABAS pada saat mengajukan kredit/pinjaman yaitu :
 1. Kartu Keluarga (KK)
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 3. Buku/surat nikah
 4. NPWP (untuk pinjaman diatas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 5. Ijin Usaha
 6. Objek yang dijaminkan.
 7. Buka tabungan di koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas
 8. Keterangan usaha.
 - Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut bergerak dibidang Pembiayaan kredit / Simpan Pinjam uang (kredit uang) dan Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
 - Bahwa benar struktur dari koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cantor cabang sampai dengan kantor pusat yaitu :
 1. Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Jakarta
 2. Pimpinan Coverage/Regional berkedudukan di Jayapura
 3. Pimpinan Area berkedudukan di Jayapura
 4. Pimpinan cabang /Branch Manager berkedudukan di Kabupaten/kota.
 - Bahwa benar yang mengangkat jabatan sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas, yaitu bapak SUDARMIN AMALA , dengan Surat TugasNo.004/PAPUA/IIV2019 tanggal 8 Maret 2019 dan yang memberikan gaji kepada saya adalah langsung dari pimpinan kantor Pusat/ Pengurus.;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 73 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tugas pokok saudara sebagai Branch Manager pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas Tugas pokok saya adalah mengontrol produktivitas cabang;

- Bahwa benar mekanisme pertanggung jawaban sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas, mekanisme pertanggungjawaban saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai Branch Manager KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas adalah saya melaporkan kepada *pimpinan* pusat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa benar sistem/mechanisme pembayaran gaji anggota koperasi simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas, sistem pembayaran kepada saya dan semua karyawan anggota koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati *cabang Aimas semuanya dibayarkan dari kantor pusat dengan cara dikirim atau ditransfer ke rekening masing masing*;
- Bahwa benar jumlah anggota dari Koperasi Simpan *Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas dan jabatan* serta tugas masing-masing anggota tersebut:
Bahwa Jumlah karyawan/anggota Koperasi Simpan Pinjam *Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas atau tempat saya bekerja tersebut ada sebanyak 7* (tujuh). Orang Yaitu AZWAR ANAS, IRWAN LAMBOTURUAN, SYAIFUL (sahabat usaha), JORDAN (sahabat Usaha Tasfors), RUSLI (fio), SHINTA (OS), NIKOLAS THESYA (kasir);
- Bahwa benar jumlah peminjam pada koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas sampai dengan sekarang ini sebanyak 100 *an orang* lebih;
- Bahwa benar pimpinan pimpinan Pusat,Regional dan pimpinan area mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah atau masyarakat hendak yang mengajukan kredit atau pinjaman pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas sebagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu berupa membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mekanisme/sistem *penyimpanan para* peminjam mulai dari buka rekening awal sampai dengan pembayaran angsuran kredit ke KSP Sahabat Mitra Sejati *Cabang Aimas* yaitu dengan cara bisa langsung membayar ke kantor cabang di Aimas ataupun para petugas koperasi mendatangi para peminjam kemudian uang tersebut dimasukan ke rekening peminjam masing-masing dan secara sistem/oto debet koperasi simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas secara otomatis atau secara langsung masuk ke sistem koperasi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas menghimpun dana awal dengan membuka rekening tanpa batas kepada para peminjam dengan cara wajib membuka rekening untuk mendapatkan pinjaman atau kredit, *sebagai Tabungan para peminjam/nasabah yang hendak kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas*.

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 74 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Bahwa benar yang menentukan persyaratan terlebih dahulu membuka rekening awal setoran tunai tanpa batas kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi dan juga bukan anggota koperasi luar biasa yang hendak meminjam/kredit baik berupa uang maupun barang kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas tersebut adalah dari kantor pusat;

- Bahwa benar jumlah nasabah koperasi sampai dengan saat ini dan berapakah kisaran jumlah nominal pinjaman dari masing-masing nasabah atau peminjam sebanyak 100 orang lebih dan pinjaman yang dapat koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas mulai dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) namun sampai dengan sekarang ini yang baru dapat kami memberikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000. (Empat Ratus Juta Ribu Rupiah) kepada SUPARDIYANTO yang beralamat dipasar Remu Kota Sorong .
- Bahwa benar semua anggota koperasi terdaftar dalam buku registrasi Koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas;
- Bahwa benar jangka waktu pengembalian uang pinjaman tergantung permintaan anggota mau dikembalikan selama berapa lama;
- Bahwa benar ijin yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas saat ini adalah sebagai berikut :
 - SITU
 - SIUP
 - Surat Ijin membuka Cabang Usaha Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Sorong Nomor :519/156/2016 tanggal 8 Juni 2016
 - Fiscal
 - Ijin gangguan
 - Ijin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Surat ijin usaha simpan pinjam nomor :208/SISP/Dep.I/VII/212
 - Surat ijin simpan pinjam No.283/SISP/Dep.I/XII/2015 dari kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- Bahwa benar jumlah suku bunga yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas kepada masing-masing nasabah adalah sesuai dengan besar pinjaman, untuk pinjaman 5.000.000 sampai dengan 100.000.000,-,-sebesar 1,5 sampai dengan 2 %, untuk pinjaman Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-bunganya 1,1 sampai 1,3 % dan untuk pinjaman 300.000.000,- sampai Rp. 500.000.000 bunga sebesar 1,1 sampai **1,2%**;
- Bahwa benar yang melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) adalah Kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas pernah melakukan pembayaran pajak per tahun atau biaya administrasi lainnya setiap tahun kepada Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 75 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Sorong

- Bahwa benar kewajiban pembayaran pajak daerah itu ada namun selama saya menjabat sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas, saya sendiri belum pernah melakukan pembayaran pajak atau biaya administrasi lainnya setiap tahun kepada kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Sorong, dan juga saya tidak mengetahui *berapa* besar pajak yang harus dibayarkan;
- Bahwa benar *sumber modal Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas berasal dari Kantor Pusat;*
- Bahwa benar Terkait pencairan dana pinjaman merupakan kewenangan siapa, kewenangan dari pusat dimana pada saat pencairan langsung masuk ke rekening nasabah, pengurus koperasi hanya terdapat di kantor pusat Jakarta
- Bahwa benar semua kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi tugas pokok Terdakwa memiliki Ijin Usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagaimana Terbukti dari semua Perizinan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Bukti-Bukti yang diajukan Tim Penasehat Hukum dalam persidangan berupa:
 1. Akta Pendirian Koperasi Bina Sejahtera Nusantara Stroke & Medical Center Nomor 307/BH/MENEG.I/IX/2003 Tanggal 30/09/2003;
 2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No.307/BH/MENEG.1/IX/2003 tgl.30/09/2003 dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 3. Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Mitra Sejati Nomor 42 tanggal 09/12/2008 dibuat dihadapan Notaris H.RIZUL SUDARMADI, SH;
 4. Surat bukti penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati Nomor 267/Dep.1.1./XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI tentang penerimaan laporan perubahan anggaran dasar Nomor 857/NOT/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008;
 5. Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Mitra Sejati Nomor 08 tanggal 12/04/2012 dibuat dihadapan Notaris HJ HURIAH SADELI, SH;
 6. Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati No 163 tanggal 30/11/2015 dibuat di hadapan Notaris H.RIZUL SUDARMADI,SH,MKn;
 7. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.218/PAD/M.KUM.2/XII/2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;
 8. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 02 tanggal 16/02/2017 dibuat dihadapan Notaris HJ. HURIAH SADELI, SH;
 9. Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 000148/PAD/Dep.1/V/2017 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tanggal 9 Mei 2017;
 10. Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Nomor 12 tanggal 27/04/2017 dibuat dihadapan Notaris HJ. HURIAH SADELI, SH;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 76 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 000186/PAD/Dep.1/VII/2017 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tanggal 25 Juli 2017;
12. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 283/SISP/Dep.1/XII/2015 dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia;
 13. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor 3171100040001 tanggal 26/05/2015 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
 14. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120105922854 tanggal 25/09/2018 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
 15. Persetujuan Izin Sebagai Penyelenggara Transfer Dana dari Bank Indonesia No.20/71/DKSP/Srt/B tanggal 22/02/2018;
 16. Fotocopy Perjanjian Keikutsertaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nomor PRJ-1/PB.12/2017 tanggal 15/06/2017 antara Otoritas Jasa Keuangan dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;
 17. Fotocopy NPWP No. 02.901.484.2-063.000 atas Nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI - KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA;
 18. Copy NPWP No. 02.901.484.2-951.001 atas Nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI - KPP PRATAMA SORONG;
 19. Ijin Membuka Cabang Usaha Koperasi Nomor 519/156/2016 tanggal 08 Juni 2016 dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sorong;
 20. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 42/26-04/PK/IV/2017 tanggal 10/04/2017 dari Dinas Penanaman Modal & P2TSP Kabupaten Sorong;
 21. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong tanggal 10/04/2017;
 22. Surat Ijin Tempat Usaha Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati No.503/187/IV/ITU/BSRG/2017 dari Bupati Kabupaten Sorong;
 23. Surat Ketetapan Pajak Tahun 2018 No.734/SKP/2018 - Lunas dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 24. Copy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Mitra Sejati Periode Tahun 2012-2017;
 25. Copy Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati per 15 Maret 2019;
 26. Berita Acara dan Pernyataan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Tahun Buku 2015;
 27. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Tahun Buku 2019;
 28. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KSP Sahabat Mitra Sejati Tahun Buku 2019;
 29. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Nurjanah;
 30. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Abdul Abbas;
 31. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Laode Uddin;
 32. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Supardiyanto;
 33. Copy Perjanjian Pinjaman No.0146/PP/KSP-SMS/AMS/III/2019 An Laode Uddin 26/03/2019;
 34. Copy Perjanjian Pinjaman No.0037/PP/S-UKM/AMS/IV/2017 An Supardiyanto 28/04/2017;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 77 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
36. Copy Perjanjian Pinjaman No.0010/PP/S-UKM/AMS/VIII/2016 An Nurjanah 05/08/2016;
36. Copy Perjanjian Pinjaman No.00153/PP/S-UKM/AMS/VI/2019 An Abdul Abbas 10/06/2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang , bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa GIDION TITIROLOBY;

Menimbang, bahwa terdakwa GIDION TITIROLOBY adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian maka unsur “BARANG SIAPA” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal **78** dari **88**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Menimbang, bahwa dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A, ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 46 ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan "menghimpun dana dari masyarakat"
2. Apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
3. Apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak

Menimbang, bahwa "kegiatan menghimpun dana dari masyarakat" adalah kegiatan melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana yang berasal atau disetor oleh masyarakat.--Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bank Indonesia adalah kegiatan menghimpun dana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa **GIDON TITIROLOBY** selaku selaku Pimpinan Cabang/ Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemahaman dari menghimpun dana dari mayarakat dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum berlandaskan pada **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** yang menekankan pada penghimpunan dana tanpa izin usaha dari dari Bank Indonesia ;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal **79** dari **88**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas. menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam berdasarkan ketentuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan kelengkapan perijinannya atau menjalankan usaha bidang perbankan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi LA ODE UDIN, ABDUL ABBAS, SUPARDIANTO menjelaskan bahwa pernah mengajukan kredit di KSP. Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas dan sampai dengan saat ini para saksi tidak pernah mengisi mengisi formulir/surat permohonan untuk diangkat menjadi anggota koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati namun hanya mengisi formulir untuk mengajukan kredit dalam bentuk uang dan tidak pernah terdaftar sebagai anggota koperasi namun saksi hanya terdaftar sebagai nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas dan menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib setelah menjadi nasabah KSP sahabat mitra sejati cabang aimas, namun saksi sebelum menjadi nasabah KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas terlebih dahulu membuka tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang di dapat di persidangan semua kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam SAHABAT MITRA SEJATI memiliki Ijin Usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagaimana terbukti dari semua Perizinan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Bukti-Bukti yang diajukan Tim Penasehat Hukum dalam persidangan berupa:

1. Akta Pendirian Koperasi Bina Sejahtera Nusantara Stroke & Medical Center Nomor 307/BH/MENEG.I/IX/2003 Tanggal 30/09/2003;
2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No.307/BH/MENEG.1/IX/2003 tgl.30/09/2003 dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
3. Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Mitra Sejati Nomor 42 tanggal 09/12/2008 dibuat dihadapan Notaris H.RIZUL SUDARMADI, SH;
4. Surat bukti penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati Nomor 267/Dep.1.1./XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI tentang penerimaan laporan perubahan anggaran dasar Nomor 857/NOT/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008;
5. Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Mitra Sejati Nomor 08 tanggal 12/04/2012 dibuat dihadapan Notaris HJ HURIAH SADELI,SH;
6. Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati No 163 tanggal 30/11/2015 dibuat di hadapan Notaris H.RIZUL SUDARMADI,SH,MKn;
7. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.218/PAD/M.KUM.2/XII/2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;
8. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 02 tanggal 16/02/2017 dibuat dihadapan Notaris HJ. HURIAH SADELI, SH;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 80 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konsultasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 000148/PAD/Dep.1/V/2017 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tanggal 9 Mei 2017;
10. Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Nomor 12 tanggal 27/04/2017 dibuat dihadapan Notaris HJ. HURIAH SADELI, SH;
 11. Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 000186/PAD/Dep.1/VII/2017 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tanggal 25 Juli 2017;
 12. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 283/SISP/Dep.1/XII/2015 dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia;
 13. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor 3171100040001 tanggal 26/05/2015 dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
 14. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120105922854 tanggal 25/09/2018 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
 15. Persetujuan Izin Sebagai Penyelenggara Transfer Dana dari Bank Indonesia No.20/71/DKSP/Srt/B tanggal 22/02/2018;
 16. Fotocopy Perjanjian Keikutsertaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nomor PRJ-1/PB.12/2017 tanggal 15/06/2017 antara Otoritas Jasa Keuangan dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;
 17. Fotocopy NPWP No. 02.901.484.2-063.000 atas Nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI - KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA;
 18. Copy NPWP No. 02.901.484.2-951.001 atas Nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI - KPP PRATAMA SORONG;
 19. Ijin Membuka Cabang Usaha Koperasi Nomor 519/156/2016 tanggal 08 Juni 2016 dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sorong;
 20. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 42/26-04/PK/IV/2017 tanggal 10/04/2017 dari Dinas Penanaman Modal & P2TSP Kabupaten Sorong;
 21. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong tanggal 10/04/2017;
 22. Surat Ijin Tempat Usaha Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati No.503/187/IV/ITU/BSRG/2017 dari Bupati Kabupaten Sorong;
 23. Surat Ketetapan Pajak Tahun 2018 No.734/SKP/2018 - Lunas dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 24. Copy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Mitra Sejati Periode Tahun 2012-2017;
 25. Copy Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati per 15 Maret 2019;
 26. Berita Acara dan Pernyataan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Tahun Buku 2015;
 27. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Tahun Buku 2019;
 28. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KSP Sahabat Mitra Sejati Tahun Buku 2019;
 29. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Nurjanah;
 30. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Abdul Abbas;
 31. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Laode Uddin;
 32. Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Supardiyanto;

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 81 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
33. Copy Perjanjian Pinjaman No.0146/PP/KSP-SMS/AMS/III/2019 An Laode Uddin 26/03/2019;

34. Copy Perjanjian Pinjaman No.0037/PP/S-UKM/AMS/IV/2017 An Supardiyanto 28/04/2017;

35. Copy Perjanjian Pinjaman No.0010/PP/S-UKM/AMS/VIII/2016 An Nurjanah 05/08/2016;

36. Copy Perjanjian Pinjaman No.00153/PP/S-UKM/AMS/VI/2019 An Abdul Abbas 10/06/2019.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati adalah sebuah badan hukum koperasi dan bukan badan hukum perbankan, hal ini bisa dilihat dari Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.218/PAD/M.KUM.2/XII/2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dan Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 000148/PAD/Dep.1/V/2017 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas telah memiliki ijin antara lain:

- SITU
- SIUP
- Surat Ijin membuka Cabang Usaha Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Sorong Nomor :519/156/2016 tanggal 8 Juni 2016
- Pajak
- Ijin gangguan
- Ijin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Surat ijin usaha simpan pinjam nomor :208/SISP/Dep.I/VII/212
- Surat ijin simpan pinjam No.283/SISP/Dep.I/XII/2015 dari kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pada intinya menekankan bahwa kegiatan koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bukan terhadap anggota koperasi simpan pinjam wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan maka koperasi simpan pinjam tersebut tidak cukup hanya memiliki akta pendirian koperasi simpan pinjam sebagai izin usaha simpan pinjam saja melainkan harus memperoleh izin prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia (dahulu) atau Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013) (Pasal 16 UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan menurut JPU, KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas Sorong belum pernah mengajukan izin prinsip atau izin usaha atau tercatat dalam administrasi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 82 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keanggotaan sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gidion Titiroloby telah membantah bahwa dirinya tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan melainkan dirinya hanya menjalankan tugas sebagai orang yang dipekerjakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dan yang mengangkat jabatan sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diperlihatkan baik itu oleh JPU maupun Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan Terdakwa Gidion Titiroloby pada intinya menerangkan bahwa dirinya adalah seorang karyawan yang memiliki jabatan selaku Manager Cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dan yang mengangkat jabatan sebagai Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas, yaitu bapak SUDARMIN AMALA, dengan Surat Tugas No.004/PAPUA/IIV2019 tanggal 8 Maret 2019 dan yang memberikan gaji kepada Terdakwa Gidion dari pimpinan kantor Pusat/ Pengurus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut bergerak dibidang Pembiayaan kredit / Simpan Pinjam uang beralamat di Jalan Sorong-Klamono KM 19 atau tepatnya di samping Lampu merah alun-alun Aimas Kabupaten Sorong merasa bahwa dirinya beserta karyawan yang bekerja di KSP Sahabat Mitra Sejati tidak merasa melakukan penghimpunan dana yang bertentangan dengan AD/ART KSP Sahabat Mitra Sejati atau pada intinya Terdakwa Gidion Titiroloby membantah melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dengan mekanisme usaha bidang perbankan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan menjalankan usaha koperasi simpan pinjam dengan memperlihatkan formulir keanggotaan berupa :

- Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Nurjanah;
- Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Abdul Abbas;
- Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Laode Uddin;
- Copy Formulir Keanggotaan Koperasi atas Nama Supardiyanto;
- Copy Perjanjian Pinjaman No.0146/PP/KSP-SMS/AMS/III/2019 An Laode Uddin 26/03/2019;
- Copy Perjanjian Pinjaman No.0037/PP/S-UKM/AMS/IV/2017 An Supardiyanto 28/04/2017;
- Copy Perjanjian Pinjaman No.0010/PP/S-UKM/AMS/VIII/2016 An Nurjanah 05/08/2016;
- Copy Perjanjian Pinjaman No.00153/PP/S-UKM/AMS/VI/2019 An Abdul Abbas 10/06/2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti surat di atas bahwa para peminjam uang pada KSP Sahabat Mitra Sejati adalah merupakan anggota koperasi dan bukan masyarakat umum sehingga kegiatan usaha simpan

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 83 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam yang diangkut oleh KSP Sahabat Mitra Sejati dimana Terdakwa Gidion Titiroloby selaku manajer cabang Aimas sudah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM;

Menimbang, bahwa menyangkut ada tidaknya Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun pembagian hasil usaha Terdakwa Gidion Titiroloby menegaskan bahwa dirinya hanya merupakan karyawan dan digaji dari Kantor Pusat KSP Sahabat Mitra Sejati dan menyangkut terlaksananya Rapat Anggota Tahunan dan pembagian hasil usaha Terdakwa menyatakan itu bukan kewenagannya, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila ada kesalahan sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan tentang perkoperasian tentunya yang harus ditegur atau diberi sanksi adalah Badan Hukum KSP Sahabat Mitra Sejati dan bukan dimintai pertanggung jawabannya kepada Terdakwa karena Terdakwa Gidion Titiroloby hanyalah sebagai karyawan bukan pengurus koperasi maupun anggota koperasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Para Ahli bahwa kegiatan usaha menghimpun dana tersebut dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang sudah mendapat izin dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, kemudian Terdakwa Gidion Titiroloby dijerat dengan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan karena tidak ada izin dari Bank Indonesia dalam mengumpulkan dana masyarakat, adalah tidak tepat karena kewenangan pemberian izin dari Koperasi Simpan Pinjam dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, maka kalau kemudian dijerat dengan UU Perbankan tidaklah tepat, dan apabila ada pelanggaran, maka sanksinya adalah sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bukan oleh Bank Indonesia, sehingga tidak bisa diterapkan Pasal 46 UU Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Gidion Titiroloby tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

Dengan demikian unsur Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**.tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal **84** dari **88**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha simpan pinjam No : 283/SISP/Dep.1/XII/2015 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 21 Desember 2015;
2. 1 (satu) lembar fotocopy izin membuka cabang usaha koperasi No : 519/156/2016 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 08 Juni 2016;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 4 (empat) lembar surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No : 99 Tahun 2018 tentang pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati di Kab. Sorong Prov. Papua Barat;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 60 (enam puluh) akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi mitra sejati No : 163 tanggal 17 Desember 2015;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 20 (dua puluh) lembar surat anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam "SAHABAT MITRA SEJATI";
6. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat pernyataan keputusan rapat koperasi mitra sejati No. 42;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat akta pendirian dengan nama koperasi : koperasi bina sejahtera nusantara stroke & medical center dengan surat keputusan No : 307/BH/MENEG.I/IX/2003 tanggal 30 September 2003;
8. 1 (satu) lembar fotocopy daftar anggota koperasi sahabat mitra sejati;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 2 (dua) lembar surat kementrian koperasi dan usaha kecil menengah RI perihal pencatatan susunan pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati No : 524/Dep.1.2/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017;
- 10.1 (satu) lembar surat tugas Gidon Titirloloby terkait dengan posisi BM (branch manager) KSP cabang Aimas Sorong dengan No. 004/Papua/III/2019 tanggal 08 Maret 2019;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati atas nama Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar fotocopy nasabah pada bulan Desember sampai Maret KSP sahabat mitra sejati;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan/nasabah atas nama Laode Uddin;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jaminan pembelian (sementara) atas nama Yatihan;
- 15.4 (empat) lembar fotocopy angsuran pembayaran kredit motor slip setoran tunai collection sahabat UKM;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati atas nama Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.1 (satu) lembar fotocopy nasabah pada bulan desember sampai maret KSP sahabat mitra sejati;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan/nasabah atas nama Laode Uddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 2 (dua) unit monitor merk Dell;
2. 2 (dua) unit PC merk Dell;
3. 1 (satu) unit server milik Koperasi Simpan Pinjam sahabat Mitra Sejati Cab. Aimas.
4. 1 (satu) lembar kwitansi DP Motor Mio M3 CW sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah terima dari Hamdani Laisouw;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP Pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 85 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 12 (dua belas) slip setoran tunai/pembayaran angsuran koperasi Sahabat Mitra Sejati;
7. 1 (satu) buku tabungan koperasi Sahabat Mitra Sejati atas nama Hamdani Laisouw;
8. 2 (dua) lembar slip setoran tunai collection koperasi sahabat mitra sejati No. `1296927;
9. 2 (dua) lembar slip setoran tunai koperasi sahabat mitra sejati No. 0686795;
10. 1 (satu) buku tabungan sahabat UKM atas nama Muminah Masdie;
11. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Collection atas nama Muminah Masdie sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar buku tabungan sahabat UKM atas nama Yatihan;
13. 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas Kabupaten Sorong.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIDON TITIRLOLOBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN";
2. Membebaskan Terdakwa GIDON TITIRLOLOBY dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa GIDON TITIRLOLOBY;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha simpan pinjam No : 283/SISP/Dep.1/XII/2015 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 21 Desember 2015;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy izin membuka cabang usaha koperasi No : 519/156/2016 dengan nama koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati tanggal 08 Juni 2016;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 4 (empat) lembar surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No : 99 Tahun 2018 tentang pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati di Kab. Sorong Prov. Papua Barat;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 60 (enam puluh) akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi mitra sejati No : 163 tanggal 17 Desember 2015;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 20 (dua puluh) lembar surat anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam "SAHABAT MITRA SEJATI";

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 86 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat pernyataan keputusan rapat koperasi mitra sejati No. 42;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 31 (tiga puluh satu) lembar surat akta pendirian dengan nama koperasi : koperasi bina sejahtera nusantara stroke & medical center dengan surat keputusan No : 307/BH/MENEG.I/IX/2003 tanggal 30 September 2003;
8. 1 (satu) lembar fotocopy daftar anggota koperasi sahabat mitra sejati;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy yang berisikan 2 (dua) lembar surat kementerian koperasi dan usaha kecil menengah RI perihal pencatatan susunan pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati No : 524/Dep.1.2/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017;
10. 1 (satu) lembar surat tugas Gidon Titirloloby terkait dengan posisi BM (branch manager) KSP cabang Aimas Sorong dengan No. 004/Papua/III/2019 tanggal 08 Maret 2019;
11. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati atas nama Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy nasabah pada bulan Desember sampai Maret KSP sahabat mitra sejati;
13. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan/nasabah atas nama Laode Uddin;
14. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jaminan pembelian (sementara) atas nama Yatihan;
15. 4 (empat) lembar fotocopy angsuran pembayaran kredit motor slip setoran tunai collection sahabat UKM;
16. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran pembukaan buku rekening/tabungan nasabah KSP sahabat mitra sejati atas nama Laode Uddin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy nasabah pada bulan desember sampai maret KSP sahabat mitra sejati;
18. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan/nasabah atas nama Laode Uddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 2 (dua) unit monitor merk Dell;
2. 2 (dua) unit PC merk Dell;
3. 1 (satu) unit server milik Koperasi Simpan Pinjam sahabat Mitra Sejati Cab. Aimas.
4. 1 (satu) lembar kwitansi DP Motor Mio M3 CW sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah terima dari Hamdani Laisouw;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP Pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
6. 12 (dua belas) slip setoran tunai/pembayaran angsuran koperasi Sahabat Mitra Sejati;
7. 1 (satu) buku tabungan koperasi Sahabat Mitra Sejati atas nama Hamdani Laisouw;
8. 2 (dua) lembar slip setoran tunai collection koperasi sahabat mitra sejati No. `1296927;
9. 2 (dua) lembar slip setoran tunai koperasi sahabat mitra sejati No. 0686795;
10. 1 (satu) buku tabungan sahabat UKM atas nama Muminah Masdie;
11. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Collection atas nama Muminah Masdie sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar buku tabungan sahabat UKM atas nama Yatihan;
13. 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank BRI, KSP sahabat mitra sejati ke nomor rekening 810239000021544 KSP pusat di Jakarta sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 87 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Koperasi
Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas Kabupaten
Sorong.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh kami,
Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane,
S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Gracely Novendra Manuhutu, S.H selaku Hakim Ketua dengan didampingi Dedy L.
Sahusilawane, SH Donald F. Sopacua, SH dan Donald F. Sopacua, SH selaku
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Indah Putri J. Basri, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY L.SAHUSILAWANE, S.H.

GRACEY N. MANUHUTU, S.H.

DONALD F SOPACUA S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 88 dari 88